

**UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM**



**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENANAMAN NARKOTIKA JENIS GANJA
MELALUI PROGRAM DESA BERSIH
NARKOTIKA DI KABUPATEN REJANG
LEBONG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mencapai
Gelara Sarjana Hukum**

Oleh:

**Shely Indah Nursinta
B1A020205**

**BENGKULU
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENANAMAN NARKOTIKA JENIS GANJA
MELALUI PROGRAM DESA BERSIH
NARKOTIKA DI KABUPATEN REJANG
LEBONG**

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mencapai
Sarjana Hukum**

OLEH :

**Shely Indah Nursinta
BIA020205**

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

**Susi Ramadhani, S.H., M.H.
NIP. 198007252006042002**

**Stevri Iskandar, S.H., M.H.
NIP. 198709292019031012**

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bengkulu**

**Dr. M. Yamani, S.H., M.Hum.
NIP. 196503101992031005**

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**Skrripsi ini Dipertahankan Dalam Rangka Ujian Sarjana Hukum
Didepan/Tim/Penguji Fakultas Hukum
Universitas Bengkulu**

Dilaksanakan pada

Hari: Senin

Tanggal: 25 November 2024

Pukul: 13.30 s.d 13.00 WIB

Tempat

: Ruang Seminar 3

Nilai

: A⁺

Tim Penguji

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

Asep Suherman, S.H., M.H.
NIP.198809132019031010

Dwi Putri Lestari, S.H., M.H.
NIP.198805112022032007

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Susi Ramadhani, S.H., M.H.
NIP.198007252006042002

Stevri Iskandar, S.H., M.H.
NIP.198709292019031012

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bengkulu

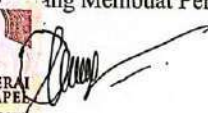
Dr. M. Yamani, S.H., M.Hum
NIP.196503101992031005

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian saya sendiri, yang disusun tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing;
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari dapat dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang diperoleh dari karya tulis ini, serta saksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Bengkulu.

Bengkulu,
Yang Membuat Pernyataan,



Saely Indah Nursinta
NPM. B1A020205

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

(QS. Ar Rad : 11)

"Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya."

- Ali bin Abi Thalib -

PERSEMBAHAN

Dengan selesainya skripsi ini, dengan rasa bangga dan ucapan rasa syukur dan terimakasih saya ucapkan kepada :

1. Ucapan syukur kepada Allah SWT yang tak henti-henti memberikan petunjuk dan kemudahan serta kelancaran atas terselesaikannya skripsi penulis.
2. Teruntuk kedua orang tua penulis Ibu Sri Sumarni dan Ayah Pujo Hananto yang tidak pernah lelah mendukung perjalanan penulis hingga saat ini dan selalu mengupayakan segala hal demi anaknya meraih gelar sarjana ini. Terima kasih untuk segala doa, nasihat, pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis selama ini, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kalian berdua. Untuk Kakak-kakak tersayang Mbak Riskha Fitria Restu Wardhani dan Mas Adi Julianto Nugroho kalian adalah panutan bagi penulis dalam perjalanan kehidupan ini, terima kasih telah menemani, selalu memberikan motivasi, dan mendukung penulis. Semoga Allah SWT selalu menyertai langkah-langkah kalian.
3. Teruntuk diri sendiri Shely Indah Nursinta yang telah bertahan dan mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah tetap berjuang sampai detik ini, tetap semangat karena masih banyak bab-bab baru dalam kehidupan yang harus dihadapi, terus melangkah hingga mencapai cita-cita dan mampu membahagiakan orang tua.
4. Teruntuk teman dekat penulis Wida Muttahida, Natasya Ariestanthia dan Citra Kardeffi. Terimakasih telah menemani dan mendukung penulis secara penuh selama proses skripsi ini. Telah menjadi tempat bercerita dan berkeluh-kesah, memberikan nasihat dan meyakinkan bahwa penulis bisa, serta memberikan semangat yang tiada henti sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Teruntuk Dosen Pembimbing penulis Ibu Susi Ramadhani, S.H., M.H dan Bapak Stevri Iskandar, S.H., M.H. Terimakasih banyak atas bimbingan dan dukungannya. Terimakasih atas ilmu, arahan, nasihat dan telah menjadi pembimbing yang baik dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Dosen Penguji penulis Bapak Sudirman Sitepu, S.H., M.Hum dan Bapak Asep Suherman, S.H., M.H. yang telah banyak memberikan arahan dan saran dalam skripsi ini.
7. Dosen Pembimbing Akademik penulis Dr. Akhmad Muslih, M.Hum yang telah banyak memberikan arahan dan saran selama perkuliahan.
8. Teruntuk teman-teman Sekolah Menengah Atas penulis Anarcys. Terimakasih telah banyak menemani, menghibur dan mendukung penulis selama proses skripsi ini.
9. Teruntuk teman kuliah penulis Nadila, Niken, Rike, Ines, Cherly. Terimakasih telah berjuang bersama dan menemani masa-masa perkuliahan penulis menjadi sangat berwarna dari semester satu hingga sekarang, semoga langkah kalian untuk menggapai cita-cita diperlancar oleh Allah SWT.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan hikmahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penanggulangan Tindak Pidana Penanaman Narkotika Jenis Ganja Melalui Program Desa Bersih Narkotika Di Kabupaten Rejang Lebong”**. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Dalam penelitian skripsi ini, semuanya tidak terlepas dari dukungan dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh hormat, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Retno Agustina Ekaputri, S.E., M.Sc selaku Rektor Universitas Bengkulu.
2. Bapak Dr. M. Yamani, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
3. Ibu Susi Ramadhani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama penulis yang telah memberi arahan, bimbingan dan nasihat kepada penulis selama penyusunan skripsi.
4. Bapak Stevri Iskandar, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping penulis yang telah memberi arahan, bimbingan, dan nasihat kepada penulis selama penyusunan skripsi.
5. Bapak Sudirman Sitepu, S.H., M.Hum. dan Bapak Asep Suherman, S.H., M.H. sebagai penguji penulis yang sudah memberikan saran dan masukan kepada penulis terhadap pembuatan skripsi ini.

6. Dr. Akhmad Muslih., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan nasihat selama perkuliahan.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang ikut berperan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah melimpahkan kurnia-Nya untuk kita semua. Aamiin Ya Robbal Alamin.

Demikianlah kata pengantar yang penulis paparkan, atas segala kekurangan dalam skripsi ini penulis mohon maaf dan semoga sedikit banyaknya skripsi ini dapat bermanfaat.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Bengkulu, 17 Januari 2025
Hormat Penulis,



Shely Indah Nursinta
NPM. B1A020205

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL/GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	7
D. Kerangka Berpikir	8
1. Penanggulangan Tindak Pidana	8
2. Narkotika	10
3. Tanaman Ganja	12
4. Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar).....	13
5. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana	15
E. Keaslian Penelitian	16
F. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian	19

3. Populasi dan Sampel	20
4. Data dan Sumber Data	21
5. Metode Pengumpulan Data	22
BAB II KAJIAN PUSTAKA	26
A. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Kejahatan	26
1. Pengertian Penanggulangan Kejahatan	26
2. Penanggulangan Kejahatan Dengan Upaya Non-Penal	27
3. Penanggulangan Kejahatan Dengan Upaya Preventif dan Represif	29
B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	30
1. Pengertian Narkotika	30
2. Golongan Dan Jenis Narkotika	31
3. Kegunaan dan Bahaya Narkotika	34
4. Tanaman Ganja	35
C. Tinjauan Umum Tentang Program Desa Bersih Narkotika	36
1. Pengertian Program Desa Bersih Narkotika	36
2. Struktur Tim Terpadu Program Desa Bersih Narkotika	39
BAB III PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENANAMAN NARKOTIKA JENIS GANJA MELALUI PROGRAM DESA BERSIH NARKOTIKA DI KABUPATEN REJANG LEBONG	40
BAB IV FAKTOR PENGHAMBAT ATAU KENDALA PROGRAM DESA BERSIH NARKOTIKA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENANAMAN NARKOTIKA JENIS GANJA DI KABUPATEN REJANG LEBONG	58
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	69

DAFTAR TABEL/GAMBAR

- Tabel 1.1 Keaslian Penelitian
- Tabel 3.1 Nama-nama Desa/Kelurahan Bersih Narkotika di Kota Bengkulu
- Tabel 3.2 Nama-nama Desa/Kelurahan Bersih Narkotika di Kabupaten Kepahiang
- Tabel 3.3 Nama-nama Desa/Kelurahan Bersih Narkotika di Kabupaten Rejang Lebong
- Tabel 3.4 Data Penyalahgunaan Ganja Tahun 2021-2024
- Tabel 3.5 Data Penanaman Ganja di Desa Bersinar

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Penelitian Desa Kepala Curup
Lampiran 2	Surat Penelitian Desa Kampung Jeruk
Lampiran 3	Surat Penelitian Desa Tanjung Aur
Lampiran 4	Surat Penelitian Polres Rejang Lebong
Lampiran 5	Surat Penelitian Lembaga Permayarakatan Rejang Lebong
Lampiran 6	Surat Penelitian Kantor Wilayah Kementrerian Hukum dan Ham RI Bengkulu
Lampiran 7	Surat Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
Lampiran 8	Surat Penelitian Badan Narkotika Provinsi (BNNP) Bengkulu
Lampiran 9	Surat Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bengkulu untuk Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu
Lampira 10	Surat Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bengkulu untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham RI Bengkulu
Lampiran 11	Surat Balasan Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
Lampiran 12	Surat Balasan Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bengkulu
Lampiran 13	Surat Balasan Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham RI Bengkulu
Lampiran 14	Surat Balasan Penelitian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham RI Bengkulu untuk Penelitian di Lembaga Permayarakatan Rejang Lebong
Lampiran 15	Surat Keputusan Penetapan Desa/Keluarahan Bersih Narkotika
Lampiran 16	Wawancara dengan Kepala Desa Kampung Jeruk
Lampiran 17	Wawancara dengan Kepala Desa Kepala Curup

Lampiran 18	Wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Aur
Lampiran 19	Wawancara dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu
Lampiran 20	Wawancara dengan Bapak Sulahno dan Ibu Warsiem, Desa Kampung Jeruk
Lampiran 21	Wawancara dengan Ibu Endang, Desa Kampung Jeruk
Lampiran 22	Wawancara dengan Ibu Wajianti, Desa Kepala Curup
Lampiran 23	Wawancara dengan Ibu Sutimah, Desa Kepala Curup
Lampiran 24	Wawancara dengan Ibu Sugianti, Desa Kepala Curup
Lampiran 25	Wawancara dengan Ibu Marsih, Desa Tanjung Aur
Lampiran 26	Wawancara dengan Ibu Sumiati, Desa Tanjung Aur
Lampiran 27	Wawancara dengan Ibu Leni, Desa Tanjung Aur

ABSTRAK

Strategi dalam mencegah peredaran narkoba merupakan salah satu bentuk kinerja yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dan bekerja sama dengan instansi pemerintah, non pemerintah dan kalangan masyarakat termasuk penanaman ganja di Kabupaten Rejang Lebong yang selama ini mengalami tingkat laju penanaman yang cukup tinggi, sehingga mengakibatkan banyaknya penanaman narkoba jenis ganja. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penanggulangan dan hambatan dalam menanggulangi tindak pidana penanaman narkoba jenis ganja melalui Program Desa Bersih Narkoba di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Metode penelitian ini adalah hukum empiris dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah : (1) Dalam penanggulangan tindak pidana penanaman narkoba jenis ganja melalui Program Desa Bersih Narkoba yaitu dengan upaya preventif yang dimana melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan melalui media sosial; dan melakukan patroli pada Desa yang rawan maupun tidak rawan penyalahgunaan dan penanaman ganja. Upaya represif yang dilakukan yaitu pemberantasan pada ladang-ladang ganja, penggeledahan, penyitaan dan penangkapan pada pelaku penanaman tanaman ganja. (2) Faktor hambatan dalam penanggulangan tindak pidana penanaman narkoba jenis ganja yaitu : Faktor sarana dan fasilitas; dan faktor masyarakat. Program Desa Bersih Narkoba merupakan program penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba walaupun memiliki beberapa hambatan namun program ini tetap dapat terlaksana dengan baik. Diharapkan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu dan Pemerintah agar dapat meningkatkan sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan meningkatkan anggaran agar program ini dapat berjalan secara maksimal.

Kata Kunci : Penanggulangan, Penanaman, Ganja, Program, Desa Bersih Narkoba

ABSTRACT

The strategy in preventing the circulation of narcotics is one form of performance carried out by the National Narcotics Agency and in collaboration with government agencies, non-government and the community including the cultivation of marijuana in Rejang Lebong Regency which has experienced a fairly high rate of cultivation, resulting in a lot of marijuana cultivation. The purpose of this study is to determine the prevention and obstacles in overcoming the crime of planting marijuana through the Narcotics Clean Village Program in Rejang Lebong Regency. This research method is empirical law using qualitative analysis methods. The results of this study are: (1) In overcoming the crime of planting marijuana through the Narcotics Clean Village Program, namely with preventive efforts which carry out socialization to the community and through social media; and conducting patrols in villages that are prone or not prone to abuse and marijuana cultivation. The repressive efforts carried out are eradication of marijuana fields, searches, confiscations and arrests of perpetrators of marijuana cultivation. (2) Inhibiting factors in overcoming the crime of planting marijuana are: Facilities and infrastructure factors; and community factors. The Clean Village Narcotics Program is a program to combat the crime of drug abuse, although it has several obstacles, this program can still be implemented well. It is hoped that the National Narcotics Agency of Bengkulu Province and the Government can increase socialization regarding the dangers of narcotics and increase the budget so that this program can run optimally.

Keywords: *Prevention, Planting, Marijuana, Program, Clean Village of Narcotics*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan narkoba merupakan masalah klasik tetapi masih menjadi suatu yang harus diperhatikan penegakan dan penanggulangannya. Salah satu penyebabnya ialah karena peredaran narkoba dijalankan secara terorganisir dengan melibatkan organisasi-organisasi kejahatan yang telah mendunia.¹ Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum yang berarti secara logis dengan adanya prinsip hukum tersebut, maka segala sesuatu di Indonesia harus diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Secara etimologis, narkoba berasal dari bahasa Inggris *narcotic*, yang berarti obat yang digunakan untuk pereda tidur dan menghilangkan rasa sakit. Narkoba merupakan obat atau zat yang berasal dari tumbuhan dan bukan tumbuhan. Obat atau zat yang mampu menurunkan kesadaran, menghilangkan rasa, menghilangkan aroma dan menyebabkan kecanduan.² Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang selanjutnya disebut Undang-Undang Narkoba, berbunyi :

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

¹ Amirizal Siagian, Peran serta Masyarakat Dalam Mencegah Remaja Mengonsumsi Narkoba, *Jurnal Praxis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3, No. 3, Agustus 2023, hlm 12.

² Mintawati, H., & Budiman, D. Bahaya narkoba dan strategi penanggulangannya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, Vol. 1, No. 2, September 2021, hlm 64.

Narkoba ialah singkatan dari narkotika dan obat berbahan berbahaya. Narkotika di dalam bidang ilmu kesehatan meliputi berbagai jenis zat dengan kegunaan dan bahan yang berbeda. Narkotika hanya boleh digunakan untuk tujuan pelayanan kesehatan dan/atau penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, dalam pelayanan kesehatan narkotika golongan 1 tidak boleh digunakan.³

Pada prinsipnya dalam bidang ilmu kesehatan narkotika memiliki banyak manfaat. Namun, jika digunakan dengan dosis yang berlebih dan dalam rentan waktu yang lama serta tanpa pengawasan akan berdampak buruk bagi kesehatan dan menyebabkan ketergantungan. Golongan-golongan dalam narkotika meliputi:

- a. Narkotika golongan 1 merupakan yang sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan seperti ganja, opium dan tanaman koka.
- b. Narkotika golongan 2 dapat di manfaatkan sebagai pengobatan apabila digunakan dengan dosis yang sesuai dengan resep dokter. Golongan ini memiliki 85 jenis, beberapa diantaranya seperti alfaprodina, morfin dan lain-lain.
- c. Narkotika golongan 3 banyak digunakan sebagai pengobatan dan terapi serta memiliki resiko ketergantungan yang paling ringan.⁴

Penyalahgunaan narkotika saat ini menjadi hal yang menakutkan dalam kehidupan masyarakat apabila tidak segera dilakukan penanggulangan. Peningkatan penyalahgunaan narkotika dalam beberapa tahun terakhir menjadi isu serius bagi bangsa Indonesia. Pengaruh yang dapat ditimbulkan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menyebabkan

³ Siagian, Fahrizal S, Najuasah Putra, dan Muhammad Khairul Imam. Kajian Yuridis Tindak Pidana Penanam Ganja Berdasarkan Undang-undang Tentang Narkotika Indonesia. *Journal of Law and Contemporary*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2023, hlm 2.

⁴ Humas BNN, *Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*, Diakses tanggal 24 April 2024 dari <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>.

ketidakharmonisan dan perpecahan dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.⁵

Dalam perkembangan setiap tahunnya kejahatan penyalahgunaan narkoba terus meningkat. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) jumlah kasus narkoba di Indonesia sebanyak 1.184 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 1.483 orang pada tahun 2021. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2022 menjadi 1.350 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 1.748 orang dengan barang bukti sebanyak 12,4 ton. Pada tahun 2023 sejak Januari hingga Juli sudah ada 1.125 kasus narkoba dengan jumlah tersangka sebanyak 1.625 orang.⁶

Hal ini disebabkan oleh suatu jaringan kelompok internasional yang mengedarkan narkoba ilegal ke negara-negara berkembang.⁷ Akibat dari kejahatan penyalahgunaan narkoba yang terus meningkat dapat menimbulkan suatu kejahatan atau tindakan-tindakan kejahatan lainnya seperti pembunuhan, pemerkosaan, seks bebas dan lain-lain.

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) jumlah narkoba yang masuk ke Indonesia menembus hingga berton-ton dan terdapat 72 jaringan aktif, menyebabkan Indonesia menjadi darurat narkoba. BNN mengidentifikasi terdapat 11 negara yang aktif menjadi penyuplai narkoba ke Indonesia. Jaringan ini mampu menyembunyikan narkoba dengan baik dan barang akan keluar apabila ada pesanan.⁸

⁵ DPR RI, *Dukung Rehabilitasi Pecandu Narkoba di Rindam, Puan: Bisa Dibarengi dengan Program Bela Negara*, Diakses tanggal 13 Mei 2024 dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46461/t/Dukung-Rehabilitasi-Pecandu-Narkoba-di-Rindam-Puan:-Bisa-Dibarengi-dengan-Program-Bela-Negara-Berdasarkan-data-Badan-Narkotika-Nasional-2021>.

⁶ *Ibid.*

⁷ Anang Iskandar, 2019, *Penegakan Hukum Narkoba Rehabilitatif terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Represif terhadap Pengedar*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm 15.

⁸ Ratna WP, 2017, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkoba*, LEGALITY, Yogyakarta, hlm 43.

Meskipun pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan-peraturan dengan tujuan pencegahan dan pemberantasan narkoba tetapi seiring berkembangnya zaman saat ini peredaran narkoba semakin berinovasi dalam jenis narkotikanya, salah satu jenis narkoba yaitu ganja. Ganja adalah batang, bunga, daun dan biji kering dari tanaman ganja. Ganja merupakan narkoba golongan 1 yang berarti ganja termasuk narkoba yang paling berbahaya.⁹ Dalam lingkungan masyarakat ganja disebut juga cimeng, mariyuna, rumput, bunga, ikat, labang atau jayus.¹⁰ Jenis narkoba ini sangat meresahkan di tengah kehidupan masyarakat.

Dilihat dari bahayanya, pemerintah menetapkan sanksi pidana bagi pelaku penanaman narkoba golongan 1 jenis ganja dalam Pasal 111 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Pasal 111 ayat (1) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 111 ayat (2) “Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Rejang Lebong merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Bengkulu yang terdapat kasus penanaman ganja di ladang dari tahun 2021-

⁹ Silmi Nurul Utami, *Ganja : Pengertian, Efek dan Dampak Kesehatannya*, Diakses tanggal 26 April 2024 dari <https://www.kompas.com/skola/read/2023/08/23/150000869/ganja--pengertian-efek-dan-dampak-kesehatannya>.

¹⁰ Subagyo Partodiharjo, 2007, *Kenali Narkoba dan Musuh Penyalahgunaannya*, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta, hlm 44.

2023. Berdasarkan data yang diambil dari Polres Rejang Lebong mengenai tindak pidana penanaman narkoba jenis ganja yang terjadi 3 tahun terakhir, yaitu :

- a. Tahun 2021 terdapat 5 kasus.
- b. Tahun 2022 terdapat 1 kasus.
- c. Tahun 2023 terdapat 7 kasus.

Salah satu contoh dari kasus tersebut ialah :

Pada tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 04.30 WIB seorang oknum guru berinisial BH warga Dusun 4, Desa Lubuk Alai, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong diamankan oleh polisi karena kedapatan menanam 400 batang pohon ganja di sela-sela tanaman cabai dikebun miliknya. Selain barang bukti 400 batang pohon ganja, petugas juga menemukan 5 kg daun ganja kering yang siap diedarkan. Penangkapan ini bermula dari laporan warga bahwa ada tanaman ganja dikebun milik BH.¹¹

Dalam Pasal 2 Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, menguraikan tanggung jawab Badan Narkotika Nasional mengatur pelaksanaan kebijakan P4GN (pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba). Tercapainya Indonesia bebas narkoba merupakan tujuan utama kebijakan ini. Penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya di perkotaan saja tetapi juga sampai ke pelosok Desa, bahkan kecenderungan penyalahgunaan narkoba terjadi di Desa.

Badan Narkotika Nasional memiliki program baru yang telah diluncurkan dikenal sebagai Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar). Program ini merupakan upaya untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba di

¹¹ Nur Muhamad, *Tanam Ratusan Batang Ganja, Oknum Guru di Rejang Lebong Ditangkap*, Diakses 26 April 2024 dari <https://www.jpnn.com/news/tanam-ratusan-batang-ganja-oknum-guru-di-rejang-lebong-ditangkap?page=1>.

suatu Desa dilaksanakan mandiri oleh pemerintah Desa dan masyarakat setempat.¹²

Desa merupakan wilayah yang strategis bagi penyalahgunaan narkoba seperti penyeludupan, peredaran gelap narkoba dan penanaman ladang ganja. Upaya strategi untuk mewujudkan Program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) ialah dengan komunikasi informatif, edukasi kepada masyarakat di Desa, membentuk relawan anti narkoba dan membentuk agen pemulihan.

Badan Narkoba Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu telah meresmikan Program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) pada beberapa Desa di Kabupaten Rejang Lebong.¹³ Dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan narkoba, masyarakat Desa diharapkan dapat berperan menjadi garda terdepan untuk menghasilkan kesadaran di lingkungan serta melaporkan setiap kegiatan yang mencurigakan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Penanggulangan Tindak Pidana Penanaman Narkoba Jenis Ganja Melalui Program Desa Bersih Narkoba Di Kabupaten Rejang Lebong”**.

¹² Yulia Monita *et al*, Penyuluhan Hukum Tentang Narkoba Dalam Rangka Mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) Di Desa Sungai Bungur Kecamatan Kupeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi, *Jurnal Karya Abadi*, Vol. 5, No. 3, Desember 2021, hlm 332.

¹³ Andi Naldo, *Bersama BNN, Bupati Resmikan 3 Desa di Rejang Lebong BERSINAR (Bersih Dari Narkoba)*, Diakses tanggal 26 April 2024 dari <https://www.rejanglebongkab.go.id/bersama-bnn-bupati-resmikan-3-des-a-di-rejang-lebong-bersinar-bersih-dari-narkoba/>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana penanggulangan tindak pidana penanaman narkotika jenis ganja melalui Program Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar) di wilayah Kabupaten Rejang Lebong?
2. Apa hambatan dalam menanggulangi tindak pidana penanaman narkotika jenis ganja melalui Program Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar) di wilayah Kabupaten Rejang Lebong?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi yang penulis susun yaitu sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penanggulangan tindak pidana penanaman narkotika jenis ganja melalui Program Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar) di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
- b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hambatan dalam menanggulangi tindak pidana penanaman narkotika jenis ganja melalui Program Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar) di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut.

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fungsi Program Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar) terhadap penanggulangan tindak pidana penanaman narkotika jenis ganja di wilayah Kabupaten Rejang Lebong dengan harapan memajukan bidang hukum.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Badan Narkotika Nasional

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Badan Narkotika Nasional dalam menjalankan Program Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar).

2) Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian lain yang menunjang proses penanggulangan tindak pidana penanaman narkotika jenis ganja serta diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian akademik di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

D. Kerangka Berpikir

1. Penanggulangan Tindak Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti mengatasi dan menghadapi, jika kata tanggulang ditambah imbuhan “pe-an” maka mempunyai arti proses.¹⁴ Penanggulangan yang penulis maksud pada penelitian ini adalah

¹⁴ <https://kbbi.web.id/penanggulangan>, Diakses tanggal 02 Mei 2024.

penanggulangan terhadap tindak pidana penanaman narkotika jenis ganja di Kabupaten Rejang Lebong.

Dalam usaha mengendalikan atau menanggulangi kejahatan dapat menggunakan sarana “penal” dan “non penal”. Usaha-usaha tersebut dapat diklasifikasikan sebagai tindakan preventif dan represif.¹⁵

a. Tindakan Preventif

Kata dasar dari preventif adalah “prevent” yang berarti mencegah. Preventif merupakan segala sesuatu untuk mencegah atau mengurangi dampak dari suatu kejadian yang tidak diinginkan. Upaya preventif merupakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.¹⁶ Tindakan preventif melibatkan pihak-pihak seperti badan hukum berupa individu, pelaksana eksekusi pidana, kepolisian, masyarakat luas dan pihak lainnya.

Tindakan preventif dapat juga dilakukan dengan usaha-usaha non penal.

Usaha-usaha non penal dapat berupa pendidikan sosial dan penyantunan untuk mengembangkan tanggungjawab masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat, melalui agama, pendidikan moral dan lain-lain. Peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan pengawasan lainnya secara keberlanjutan oleh polisi dan aparat keamanan yang lain.¹⁷

b. Tindakan Represif

Tindakan represif merupakan tindakan yang dilakukan setelah terjadinya suatu penyimpangan. Kegiatan represif dilakukan oleh

¹⁵ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2010, hlm 158.

¹⁶ *Ibid*, hlm 156.

¹⁷ *Ibid*, hlm 159.

aparatus penegak hukum dengan tujuan mengembalikan keadaan seperti semula. Berdasarkan hal tersebut berarti tindakan represif baru ada setelah terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana dengan memungsikan semua sistem peradilan pidana mulai dari tahap penyidikan hingga eksekusi. Hukum pidana digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan dengan praktik perundang-undangan menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum yang dianut di Indonesia.¹⁸

Penanggulangan tindak pidana merupakan tindakan rasional dari pihak yang berwenang dan masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana dengan tujuan mencapai kesejahteraan di lingkungan masyarakat.

2. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan hilangnya rasa, penurunan kesadaran dan menimbulkan ketergantungan yang berpengaruh buruk bagi pengguna narkotika. Narkotika merupakan zat kimiawi yang dapat menggantikan psikologi seperti pikiran, perilaku dan emosi saat memasuki tubuh manusia, baik itu dimakan, minum, menghirup, suntikan dan cara lainnya.¹⁹ Narkotika, zat atau obat berasal dari tumbuhan sintetik atau semi sintetik, zat seperti obat-obatan dapat membantu dan dapat juga membahayakan kesehatan manusia.

a. Narkotika jenis sintesis

¹⁸ *Ibid*, hlm 157.

¹⁹ Mintawati, H., & Budiman, D, *Loc.cit*.

Golongan narkotika ini sering digunakan sebagai keperluan penelitian dan pengobatan. Narkotika ini didapatkan dari proses pengolahan yang kompleks dan rumit. Narkotika yang bersifat sintetis yaitu amfetamin, metadon, deksamfetamin dan lain-lain.

b. Narkotika jenis semi sintesis

Narkotika ini menggunakan bahan utama narkotika alami, kemudian proses pengolahan dilakukan dengan cara diekstraksi atau dapat menggunakan proses lainnya. Narkotika yang bersifat semi sintetis yaitu morfin, heroin, kodein dan lain-lain.²⁰

Ganja dan koka (bahan dasar narkotika jenis Kokain) merupakan narkotika alami yang dapat langsung diproses dan digunakan dengan cara sederhana atau langsung dapat dikonsumsi, sehingga zat yang terkandung didalamnya masih kuat dan tidak diperbolehkan untuk menjadi obat. Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika penggolongan narkotika di bagi menjadi 3 golongan.

- a. Golongan I : narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika ini mempunyai potensi yang tinggi sehingga dapat mengakibatkan ketergantungan, karena kandungan zatnya yang tinggi narkotika jenis ini tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam terapi dan pengobatan. Narkotika golongan I yaitu kokain, morfin, opium, heroin, ganja dan lain-lain.
- b. Golongan II : narkotika ini memiliki zat adiksi yang tinggi tetapi diperbolehkan untuk digunakan sebagai terapi dan pengobatan, namun memiliki potensi yang tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan II yaitu petidin, betamatedol, benzetidine dan lain-lain.
- c. Golongan III : narkotika ini memiliki zat adiktif yang rendah sehingga digunakan dalam terapi dan pengobatan karena mempunyai potensi yang ringan dalam mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan III yaitu kodein dan lainnya.

²⁰ Humas BNN., *Loc.cit*

3. Tanaman Ganja

Secara ilmiah, ganja disebut sebagai *Cannabis Sativa*, *Cannabis Indica* dan *Cannabis Ruderalis*, sedangkan secara etimologis ganja diambil dari bahasa sansekerta yang memiliki arti yang sama di Indonesia. Ganja merupakan bunga, batang, daun dan biji kering dari tanaman ganja. Ganja mengandung zat *tetrahidrokanabinol* (THC) yang dapat digunakan untuk menghilangkan rasa sakit, apabila digunakan dengan tanpa pengawasan ganja dapat membuat pemakainya merasakan euforia atau rasa senang yang berkepanjangan.²¹

Tanaman ganja merupakan penghasil serat yang tingginya dapat mencapai hingga 2 meter. Tanaman semusim ini memiliki daun berjari dengan bunga jantan dan betina yang tumbuh pada batang yang terpisah.²² Ganja mengandung lebih dari 400 bahan kimia dan termasuk 60 bahan kimia aktif. Dampak buruk dari penyalahgunaan ganja dapat menimbulkan beberapa gangguan kesehatan seperti mempengaruhi fungsi otak, sistem kardiovaskular, sistem pernafasan dan sistem reproduksi.

Selain efek negatif tanaman ganja juga memiliki efek positif, tanaman ganja merupakan tanaman yang ramah lingkungan, mudah ditanam, anti hama dan banyak manfaat lainnya. Dalam penelitian ini ganja menjadi efek negatif karena ditanam secara ilegal dengan tujuan untuk di edarkan dalam peredaran gelap narkoba dan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

²¹ Enik Isnaini, Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, *Jurnal Independent*, Vol. 5, No. 2, September 2017, hlm 47.

²² Enik Isnaini., *Loc.cit*

4. Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar)

Desa Bersih Narkotika (Desa bersinar) adalah program yang dicanangkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar) merupakan program yang berfungsi sebagai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau biasa disingkat P4GN yang dilaksanakan di satuan wilayah setingkat Desa/Kelurahan secara massif.²³ Setelah itu akan dibentuk tim kerja terpadu untuk pelaksanaan Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar). Tim kerja terpadu tersebut meliputi tim kerja terpadu Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Dalam pelaksanaan tingkat Desa yang menjadi bagian dari tim kerja terpadu adalah pemerintah Desa dan masyarakat Desa, kemudian akan dibantu oleh kelompok kegiatan (Poktan) dalam Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar) yang terdiri dari forum musyawarah meliputi BPD, LPMD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan lain-lain, selanjutnya dibantu oleh petugas lini lapangan yang meliputi Relawan Anti Narkoba, Penggiat Anti Narkoba, Agen Pemulihan, Tim Penggerak PKK, Karang Taruna, Petugas Lapangan dan instansi terkait.²⁴

Setelah dibentuk dan ditetapkan, tim kerja terpadu Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar) akan melaksanakan tugas dengan menyusun rencana aksi daerah P4GN Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar),

²³ BNN RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba*, Jakarta Timur, 2021, hlm 5

²⁴ *Ibid*, hlm 17

kemudian melakukan pengarahan, mengkoordinasi, mengendalikan, mengawasi pelaksanaan program Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar) dan menyusun laporan pelaksanaan P4GN Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar).

Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar) diresmikan di beberapa Desa di Kabupaten Rejang Lebong, tiga diantaranya yaitu Desa Kepala Curup, Desa Kampung Jeruk dan Desa Tanjung Aur. Terbentuknya Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar) diharapkan dapat selangkah lebih maju dalam menanggulangi dan menekan angka penyalahgunaan narkotika sampai ke pelosok Desa, sehingga dapat tercipta lingkungan masyarakat yang sehat dan terbebas dari penyalahgunaan narkotika.

Adapun susunan Pengurus Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar) adalah sebagai berikut.²⁵

a. Tim Kerja Terpadu Provinsi

- 1) Ketua : Gubernur
- 2) Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi
1
- 3) Wakil Ketua : Kepala BNN Provinsi
2
- 4) Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
- 5) Anggota : Perangkat Daerah di daerah provinsi, Kepolisian di daerah provinsi dan Tentara Nasional Indonesia di daerah provinsi

b. Tim Kerja Terpadu Kabupaten/Kota

- 1) Ketua : Bupati/Wali Kota
- 2) Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
1
- 3) Wakil Ketua : Kepala BNN Kabupaten/Kota
2
- 4) Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan

²⁵ *Ibid*, hlm 7-9

Politik Kabupaten/Kota

- 5) Anggota : Perangkat Daerah di daerah kabupaten/kota, Kepolisian di daerah kabupaten/kota dan Tentara Nasional Indonesia di daerah kabupaten/kota
- c. Tim Kerja Terpadu Kecamatan
 - 1) Ketua : Camat
 - 2) Wakil Ketua : Sekretaris Camat
 - 3) Anggota : Kepala unit pelaksana teknis dinas, Kepala Desa/Lurah, Kepolisian (Babinkamtibmas), Tentara Nasional Indonesia (Babinsa)

5. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana

Penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian dari penegakan hukum.²⁶ Masalah pokok dalam penanggulangan terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Faktor hukumnya sendiri
Berlakunya kaidah hukum harus sesuai dengan mekanisme dan syarat yang telah ditetapkan. Kaidah hukum berlaku secara efektif baik dengan dipaksakan oleh penguasa maupun diterima oleh masyarakat dan sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif.
- b. Faktor penegakan hukum
Sistem hukum yang membentuk struktural dengan adanya kelembagaan. Lembaga-lembaga ini merupakan komponen bagaimana suatu hukum seharusnya bekerja.
- c. Faktor sarana dan fasilitas
Fasilitas merupakan sarana secara fisik yang dapat berfungsi sebagai pendukung untuk mencapai tujuan.
- d. Faktor masyarakat
warga masyarakat pasti memiliki kesadaran hukum baik itu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang maupun rendah. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum tersebut. Jika kepatuhan

²⁶ Vivi Ariyanti, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Yuridis*, Vol. 6, No. 2, Desember 2019, hlm 39

masyarakat terhadap hukum tersebut berfungsi berarti peraturan tersebut memang berfungsi.

e. Faktor kebudayaan

Variasi kebudayaan sangat beragam karena merupakan hasil dari cipta, rasa, karya manusia di dalam pergaulan hidup. Variasi yang banyak memunculkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penanggulangan kejahatan, oleh karena itu penanggulangan harus disesuaikan dengan kondisi setempat.²⁷

E. Keaslian Penelitian

Ada banyak kesamaan nama publikasi ilmiah, menurut penelusuran online dan penelitian sebelumnya.

Tabel I.I
Keaslian Penelitian

No.	Nama	Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Keterangan Pembeda
1.	Wardi Universitas Hasanuddin 2021 ²⁸	Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja	1. Bagaimana kualifikasi tanaman ganja masuk ke dalam narkotika golongan I menurut UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika? 2. Bagaimanakah implikasi hukum terhadap peredaran <i>hemp seed oil</i> pada situs jual beli secara daring (<i>online</i>)?	Berbeda dari rumusan masalah dan fokus skripsi yang diambil, disini fokus terhadap kualifikasi tanaman ganja berdasarkan UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotia dan implikasi hukum terhadap peredaran narkotika secara <i>online</i> , sedangkan penulis membahas mengenai

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm 8.

²⁸ Wardi, *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja*. Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021

				penanggulangan tindak pidana penanaman narkotika jenis ganja melalui program desa bersinar.
2.	Aditya Widi Sutanta Universitas Islam Malang 2024 ²⁹	Implementasi Program Desa Bersinar Dalam Penekanan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (Studi di Badan Narkotika Nasional Kota Batu)	1. Bagaimana implementasi program desa bersinar di Kota Batu dalam menekan angka penyalahgunaan peredaran gelap narkoba? 2. Bagaimana upaya dan hambatan dalam pelaksanaan program desa bersinar di Kota Batu?	Berbeda pada fokus skripsinya dan tempat penelitiannya, pada skripsi ini memfokuskan pada implementasi program desa bersinar, sedangkan pada skripsi penulis lebih memfokuskan pada penanggulangan penyalahgunaan narkotika melalui program desa bersinar. Berbeda juga pada tempat penelitian yang dimana pada skripsi ini penelitian dilakukan di Kota Batu, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Kabupaten Rejang Lebong.
3.	Rindu Gita Tanzania	Peranan Satuan Tugas	1. Bagaimana peranannya	Berbeda dari fokus program

²⁹ Aditya Widi Sutanta, *Implementasi Program Desa Bersinar Dalam Penekanan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (Studi di Badan Narkotika Nasional Kota Batu)*, Skripsi, Universitas Islam Malang, Malang, 2024

Pinem Universitas Bengkulu 2019 ³⁰	Anti Narkoba Sekolah Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pelajar Di Kota Bengkulu	Satuan Tugas Anti Narkoba Sekolah (SANS) dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh pelajar di Kota Bengkulu? 2. Apa yang menjadi hambatan Satuan Tugas Anti Narkoba Sekolah (SANS) dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh pelajar di Kota Bengkulu?	penanggulangan narkotika yang diteliti, pada penelitian ini memfokuskan pada program SANS (Satuan Tugas Anti Narkoba Sekolah), sedangkan pada penelitian penulis memfokuskan pada program Desa Bersinar (Desa Bersih Narkoba. Berbeda juga pada fokus skripsinya yang dimana pada penelitian ini berfokus penanggulangan narkotika di sekolah, sedangkan pada penelitian penulis memfokuskan pada penanggulangan narkotika di Desa.
---	--	---	---

Ada beberapa judul yang tidak sesuai dengan yang akan penulis bahas. Karena pada permasalahan diatas berfokus pada permasalahan mengenai peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika oleh pelajar di Kota Bengkulu, sedangkan penulis berfokus pada

³⁰ Rindu Gita Tanzia Pinem, *Peranan Satuan Tugas Anti Narkoba Sekolah Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*, Skripsi, Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2019

penanggulangan tidak pidana penanaman narkotika jenis ganja di Kabupaten Reajng Lebong, Provinsi Bengkulu. Jadi dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan dapat dikategorikan sebagai penelitian baru, baik dari segi luasnya pokok bahasan maupun spesifik lokasi yang dipilih untuk penelitian tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memakai bentuk penelitian deskriptif. Penelitian ini merupakan usaha mengungkapkan suatu fenomena dan keadaan sebagaimana adanya, hasil penelitian ditekankan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki.³¹ Peran program Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar) yang dibentuk oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan diresmikan di beberapa Desa di Kabupaten Rejang Lebong sebagai penanggulangan tindak pidana penanaman narkotika jenis ganja menjadi fokus penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian berupa hukum empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam bentuk nyata, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian empiris menggunakan data lapangan

³¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Penerbit Alfabeta: Bandung, hlm 20.

yang bersifat tetap dan objekif.³² Penulis menggunakan pendekatan ini karena penelitian jenis ini melibatkan hubungan antara masyarakat terhadap hukum maupun lembaga-lembaga sosial yang lainnya. Sehingga penulis akan menggunakan penelitian dengan melakukan kegiatan pencarian data empiris yang ada di lapangan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan wilayah yang berupa objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik yang ditentukan oleh peneliti untuk kemudian dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Segala sesuatu yang dapat dipelajari manusia, gejala, peristiwa, objek dan satuan menjadi populasi dan kosmos.³³ Dalam penelitian ini populasi yang digunakan oleh penulis yaitu seluruh anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu, seluruh anggota Polres Rejang Lebong yang juga memiliki peran dalam menanggulangi tindak pidana tersebut, seluruh Kepala Desa yang termasuk dalam Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar), seluruh masyarakat Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar) dan seluruh tersangka penanaman ganja.

b. Sampel

Dalam melakukan penelitian ini tidak dilakukan terhadap seluruh obyek atau populasi penelitian, tetapi hanya menggunakan sebagian dari keseluruhan obyek penelitian yang disebut juga dengan

³² Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori Dan Konsep*. Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm 121.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 28.

sampel. *Purposive sampling* merupakan sebuah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Saat menggunakan *purposive sampling*, seseorang memilih partisipan dengan tujuan tertentu.³⁴

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu.
- b. 1 (satu) orang anggota Satuan Reskrim Narkoba Polres Rejang Lebong.
- c. 3 (tiga) orang Kepala Desa yang Desanya menjadi Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar).
- d. 9 (sembilan) orang warga masyarakat Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar).
- e. 2 (dua) pelaku penanaman narkotika jenis ganja.

4. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer sering juga disebut data lapangan. Data primer merupakan data yang diperoleh sumbernya langsung dari lapangan, data tersebut didapatkan melalui wawancara atau *survey* di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat yang kemudian diolah oleh peneliti. Pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh data seperti informasi mengenai penanggulangan tindak pidana penanaman

³⁴ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Desertasi*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2013, hlm 23

narkotika jenis ganja melalui program Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar).³⁵

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dengan cara mempelajari atau meneliti atau mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder bersumber dari data-data yang telah didokumentasikan dalam bentuk bahan hukum maupun non hukum. Data sekunder juga dapat diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data sekunder diperlukan sebagai penunjang dari data primer.³⁶

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi kepustakaan/studi dokumen dan wawancara.

a. Studi dokumen

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada awal setiap penelitian hukum, mempelajari dan menggunakan dokumen-dokumen hukum yang relevan. Dokumen yang akan memberikan gambaran yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.³⁷

b. Wawancara

³⁵ Ishaq, *Op.cit*, hlm 71.

³⁶ *Ibid*, hlm 72.

³⁷ Salim HS, *Op.cit.*, hlm 26.

Sebuah metode penelitian dengan cara pertukaran informasi secara langsung melalui percakapan lisan antara peneliti dan narasumber. Dalam penelitian yang bersifat deskriptif pada umumnya menggunakan metode wawancara dengan mengembangkan pertanyaan sesuai jawaban yang diberikan oleh narasumber.³⁸ Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari sumber yang memiliki keahlian di bidangnya.

c. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dari proses penelitian di lapangan, data yang sudah didapatkan akan melalui pengolahan data selanjutnya yang disebut dengan pemeriksaan data (*editing*), yaitu memeriksa dan meneliti data yang telah diperoleh untuk dikategorikan dan disusun sehingga data dapat diverifikasi bahwa data tersebut sesuai dengan kenyataan.³⁹

Pengkodean data dengan meliputi penandaan lembar catatan dan dokumen lainnya yang relevan dengan penandaan dengan kode huruf dan angka. Hal ini bertujuan untuk mengklasifikasikan uraian lembar-lembar tersebut menurut kelompok permasalahannya sehingga memudahkan dalam menyusun bagian-bagian laporan (skripsi) menjadi sub-sub.⁴⁰

d. Analisis Data

³⁸ Munir Faudy, *Op.cit*, hlm 34.

³⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Jawa Timur, 2021, hlm 123.

⁴⁰ Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 95.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain sehingga memperoleh gambaran yang baru.⁴¹ Hasil dari data yang sudah dianalisis akan memudahkan untuk mengambil kesimpulan baik secara *induktif* atau *deduktif*.

⁴¹ Ishaq, *Op.cit.*, hlm 126.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Kejahatan

1. Pengertian Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan merupakan proses menanggulangi. Proses menanggulangi adalah cara atau perbuatan untuk menanggulangi sesuatu. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian dari integral upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*).⁴²

Menurut Muladi, kebijakan penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal dalam ruang lingkupnya sangat luas. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang memerlukan pemahaman sendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial merupakan gejala yang akan selalu tumbuh terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks,

⁴² Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm 2

ia merupakan *socio-political problems*.⁴³.

Bentuk perencanaan perlindungan sosial adalah usaha-usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal (*criminal Politic*). Tujuan dari politik kriminal adalah untuk perlindungan masyarakat.⁴⁴

2. Penanggulangan Kejahatan Dengan Upaya Non-Penal

Upaya non-penal merupakan upaya yang menitikberatkan pada sifat preventif yaitu tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum kejahatan terjadi. Menurut Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan melalui jalur non-penal dapat disebut juga upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Sasaran utama penanggulangan dengan cara non penal adalah menangani faktor-fakor yang dapat menjadi penyebab terjadinya kejahatan yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.⁴⁵

Kebijakan melalui sarana non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti:

Pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial mayarakat; penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan agama, moral, dan sebagainya; serta kegiatan patrol dan pengawasan lainnya oleh polisi dan aparat keamanan. Kebijakan non-penal meliputi bidang yang sangat luas disektor kebijakan sosial, tujuan utamanya untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu dan secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, tindakan preventif melalui sarana non-penal mempunyai kedudukan yang srategis dan efektif untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.⁴⁶

⁴³ Muladi dan Barda Nawawi, *Op.cit*, hlm 149.

⁴⁴ *Ibid*, hlm 152.

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm 46.

⁴⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm 159.

Upaya non-penal juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan media pers atau media massa, memanfaatkan kemajuan teknologi (*techno prevention*) dan pemanfaatan efek preventif dari aparat penegak hukum. Menurut Sudarto, kegiatan patrol yang dilakukan oleh polisi secara berkelanjutan merupakan upaya non-penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi pelaku kejahatan potensial. Hal tersebut dapat dilihat sebagai upaya non-penal yang perlu diefektifkan.⁴⁷

Menurut IS Heru Permana bahwa selain kebijakan yang bersifat penal, kebijakan non-penal jauh lebih efektif dalam penanggulangan kejahatan. Negara dan masyarakat dapat berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti pada bidang pendidikan dan perbaikan taraf hidup anggota masyarakat.⁴⁸ Hal ini seharusnya dapat lebih diutamakan daripada upaya yang bersifat represif karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Penanganan terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang dapat menimbulkan kejahatan penyalahgunaan tanaman ganja tersebut dapat lebih ditangani melalui jalur kebijakan non-penal. Upaya pencegahan dan penanganan dengan melibatkan masyarakat, bila efektif dan sinergis maka penanganan dan jumlah kejahatan akan dapat berkurang dan tertangani.

Kebijakan non-penal memiliki kelebihan untuk menanggulangi masalah kejahatan karena langsung menyentuh ke akar permasalahan yaitu sebab terjadinya kejahatan. Salah satu kelebihan penanggulangan

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana, 2010, hlm 48.

⁴⁸ IS Heru Permana, Politik Kriminal, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2007, hal 12.

kejahatan melalui jalur non-penal adalah dapat digunakan untuk mengatasi faktor yang menyebabkan seseorang untuk melakukan kejahatan. Kondisi sosial, ekonomi, budaya serta struktural masyarakat dianggap bertanggung jawab dari timbulnya kejahatan. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang untuk melakukan kejahatan pada hakekatnya bersifat kemasyarakatan, sehingga jenis-jenis tindakan non-penal harus dikedepankan guna menunjang penempatan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana.⁴⁹

3. Penanggulangan Kejahatan Dengan Upaya Preventif dan Represif

Konsep upaya penanggulangan kejahatan melalui dua tindakan yaitu tindakan preventif dan represif.

- a. Tindakan preventif adalah usaha mencegah sebelum terjadinya suatu kejadian penyimpangan.
- b. Tindakan represif adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya kejahatan (tindak pidana) dengan tujuan untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Tindakan-tindakan represif meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dilaksanakannya pidana. Hukum pidana digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan dengan praktik perundang-undangan menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum yang dianut di Indonesia.⁵⁰

⁴⁹ Jacob Hattu, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak, Jurnal Sasi, Vol 20, No 2, Juli- Desember 2014, hlm 47-52.

⁵⁰ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm 157.

B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Pada dasarnya narkotika sangat dibutuhkan untuk pengobatan dalam bidang kedokteran dan berguna bagi penelitian dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika masuk kedalam obat-obatan yang penggunaannya harus disertai kontrol dosis dokter yang sangat ketat. Namun dilandasi berbagai hal, pada saat ini banyak yang menyalahgunakan zat tersebut dengan memakai atau menggunakannya diluar indikasi medis dan tanpa petunjuk atau resep dokter.⁵⁰

Pada umumnya ada beberapa istilah yang sering digunakan untuk menamai zat yang disalahgunakan tersebut. Narkoba (Narkotika dan Obat-obat Berbahaya) merupakan istilah yang paling sering digunakan, sebagian ada yang menyebutnya dengan istilah Napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) dan istilah Mandat (yang dimaksud adalah Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya).⁵¹

Istilah narkotika yang dikenal di Indonesia berasal dari Bahasa Inggris “*Narcotics*” yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan “*Narcosis*” dalam Bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Narkotika merupakan zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri serta dapat menimbulkan kecanduan.⁵²

⁵⁰ Siti Zubaidah, *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*, Penerbit IAIN PRESS, Medan, 2011, hlm 84.

⁵¹ *Ibid*, hlm 85.

⁵² *Ibid*, hlm 51.

Narkotika di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 di dalam Pasal 1 ayat (1) diterangkan:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Menurut WHO (*World Health Organization*) sebagai organisasi dunia di bidang kesehatan, definisi narkotika adalah sebagai suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan mempengaruhi fungsi fisik dan/atau psikologi (kecuali makanan, air, atau oksigen).⁵³

2. Golongan Dan Jenis Narkotika

Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika penggolongan narkotika di bagi menjadi 3 golongan.

- a. Golongan I : narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika ini mempunyai potensi yang tinggi sehingga dapat mengakibatkan ketergantungan, karena kandungan zatnya yang tinggi narkotika jenis ini tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam terapi dan pengobatan. Narkotika golongan I yaitu kokain, morfin, opium, heroin, ganja dan lain-lain.
- b. Golongan II : narkotika ini memiliki zat adiksi yang tinggi tetapi diperbolehkan untuk digunakan sebagai terapi dan pengobatan, namun memiliki potensi yang tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan II yaitu petidin, betamatedol, benzetidine dan lain-lain.
- c. Golongan III : narkotika ini memiliki zat adiktif yang rendah sehingga digunakan dalam terapi dan pengobatan karena

⁵³ Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa, Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hlm. 2.

mempunyai potensi yang ringan dalam mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan III yaitu kodein dan lainnya.

Beberapa narkotika bisa didapatkan secara alami namun ada juga yang dibuat melalui proses kimia. Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibagi menjadi tiga golongan, yaitu :

- a. Narkotika jenis sintetis merupakan jenis yang harus melalui proses yang sulit dan sering digunakan sebagai keperluan pengobatan dan penelitian, contohnya :
 - 1). Amfetamin merupakan kelompok obat yang mempengaruhi fungsi otak dan merangsang sistem saraf pusat untuk meningkatkan kegiatan psikis, sehingga dapat menghilangkan rasa kantuk dan kelelahan. Penyalahgunaan amfetamin dapat mengakibatkan ketergantungan dan halusinasi serta perubahan kepribadian. Hal ini menyebabkan kerugian sehingga penggunaan dan kepemilikan dilarang oleh Undang-Undang.⁵⁴
 - 2). Metadon merupakan obat yang digunakan untuk mengobati rasa sakit yang luar biasa, meskipun cenderung lebih aman daripada narkotika lainnya penggunaan metadon harus tetap dengan resep dokter karena penyalahgunaan metadon dapat menimbulkan kecanduan.⁵⁵
- b. Narkotika jenis semisintetis merupakan jenis yang diperoleh melalui cara diekstraksi, contohnya :
 - 1). Morfin (*Morphine*) merupakan obat yang digunakan untuk Pereda nyeri sedang hingga berat jika obat alternatif lainnya tidak efektif. Morfin termasuk obat yang disebut sebagai *analgesik opiat* (narkotik). Morfin bekerja dengan mengubah cara otak dan sistem saraf dalam merespon rasa sakit. Penyalahgunaan morfin dapat menyebabkan rasa kantuk, kelelahan, pusing, rasa sangat bahagia atau sedih.⁵⁶
 - 2). Heroin (*Putaw*) merupakan obat yang berasal dari opium yang sangat adiktif dan bekerja cepat. Opium merupakan zat alami yang diekstrak dari biji bunga opium. Penyalahgunaan heroin dengan cara disuntikkan, dihirup atau dihisap yang dapat menyebabkan kecanduan, bagi pemakai yang telah kecanduan akan membutuhkan heroin dalam dosis yang semakin besar bukan untuk merasakan

⁵⁴ Humas BNN, *Amfetamina dan Metabolitnya*, Diakses tanggal 30 Agustus 2024 Dari <https://bnn.go.id/amfetamina-dan-metabolitnya-2/>.

⁵⁵ Spiritia, *Metadon*, Diakses tanggal 30 Agustus 2024 Dari <https://spiritia.or.id/informasi/detail/103>.

⁵⁶ Sanjai Sinha, *Morphine*, Diakses tanggal 31 Agustus 2024 Dari <https://www.drugs.com/morphine.html>.

- kesenangan tetapi agar dapat terlihat normal. Pemakai yang berhenti menggunakan heroin akan mengalami putus zat, kegelisahan, nyeri otot serta tulang.⁵⁷
- 3). Kodein merupakan obat Pereda nyeri ringan hingga sedang. Penyalahgunaan kodein dapat menyebabkan kecanduan, overdosis hingga kematian.⁵⁸
 - c. Narkotika jenis alami merupakan jenis narkotika yang bias langsung digunakan dengan cara yang sederhana sehingga kandungan yang ada didalamnya masih sangat kuat dan tidak boleh digunakan sebagai pengobatan, contohnya :
 - 1). Ganja merupakan tanaman bunga, batang, daun, biji yang memiliki kandungan *tetrahidrokannabinol* (THC). Penyalahgunaan ganja dapat menyebabkan gangguan fisik dan gangguan mental seperti jantung berdebar-debar, merasakan euforia (rasa gembira tanpa sebab dan tidak wajar), halusinasi dan delusi, mata merah, mulut kering dan akan mengganggu fungsi paru-paru. Ganja biasanya dibentuk menjadi seperti rokok kemudian dihisap, asap dari ganja yang dapat merugikan penggunaanya karna dapat mengakibatkan radang pada saluran nafas, kanker paru-paru, bronkitis kronis dan lainnya.⁵⁹
 - 2). koka merupakan obat yang sangat adiktif yang diekstrak dari daun koka yang dikeringkan kemudian disuling didalam pabrik yang menghasilkan serbuk kokain yang rasanya pahit untuk digunakan sebagai obat bius karena dapat membuat mati rasa. Kokain biasanya digunakan dengan cara menaruh bubuk kemudian dihisap seperti rokok yang kemudian memberikan efek perasaan gembira, terangsang, bertambahnya tenaga dan rasa percaya diri.⁶⁰
 - 3). Opium merupakan tanaman candu yang memiliki bahasa Latin *Papaver Somniferum L* yang dalam Bahasa Yunani opium berarti getah (*juice*) yang berarti opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari biji tanaman opium yang belum masak. Getah tersebut yang kemudian dikeringkan dan ditumbuk sehingga menghasilkan serbuk opium.⁶¹

⁵⁷ Dea, *Heroin Fast Fact*, Diakses Tanggal 31 Agustus 2024 Dari <https://www.justice.gov/archive/ndic/pubs3/3843/index.htm..>

⁵⁸ Melisa Puckey, *Codeine*, Diakes tanggal 31 Agustus 2024 Dari <https://www.drugs.com/codeine.html>.

⁵⁹ Susi, *Jenis-Jenis Narkoba*, Diakses tanggal 30 Agustus 2024 dari <https://pid.kepri.polri.go.id/jenis-jenis-narkoba/>.

⁶⁰ Dea, *Cannabis, Coca and Poppy*, Diakses tanggal 31 Agustus 2024 Dari <https://museum.dea.gov/exhibits/online-exhibits/cannabis-coca-and-poppy-natures-addictive-plants/coca>.

⁶¹ Satya Joewana, *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol, dan zat Adiktif Lain*, Jakarta: Gramedia, 1989, hlm 23.

3. Kegunaan dan Bahaya Narkotika

Bagai dua sisi mata uang narkotika saat ini menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Beberapa obat-obatan yang masuk kedalam jenis narkotika dapat digunakan sebagai pengobatan namun jika digunakan dalam dosis yang berlebih dan tanpa resep dokter bisa menyebabkan kecanduan yang mengakibatkan awal mulanya penyalahgunaan narkotika.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa penggunaan narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan, dengan mengindahkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal sebagai pengobatan narkotika sangat diperlukan khususnya dalam proses operasi, beberapanya adalah :

- a. Kokain biasanya digunakan sebagai penekanan rasa sakit di kulit (bius) lebih terkhusus pada pembedahan mata, hidung dan tenggorokan. Kokain adalah analgesik yang berfungsi sebagai penghilang rasa nyeri pada penderita yang kemudian memberikan rasa nyaman pada penderita tersebut.
- b. Psikotropika pada bidang kesehatan bermanfaat karena asam *barbiturat* (*pentobarbital* dan *secobarbital*) yang digunakan untuk menghilangkan rasa cemas pada pasien sebelum melakukan operasi (obat penenang).
- c. Amfetamin biasanya digunakan sebagai obat untuk menghilangkan depresi kecanduan alkohol, kecanduan zat tertentu dan mengobati kegemukan.⁶²

Meskipun jenis narkotika memiliki berbagai manfaat dibidang kesehatan dalam penggunaan harus disertai dengan resep dokter dan dosis yang tepat agar tidak mengakibatkan penyimpangan.

⁶² Ananta Budi Wicaksono, *Narkotika dan Psikotropika*, Diakses tanggal 31 Agustus 2024 Dari https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1479/narkotika-dan-psikotropika.

4. Tanaman Ganja

Kata ganja berasal dari Bahasa Sumeriah yaitu *Gan-Zi* atau *Gun-Na* yang berarti pencuri jiwa yang terpintal. Pada zaman Yunani, para ilmuwan seperti Dioscorides dan Galen mengabadikan ganja dalam pengobatan Romawi sebagai nama *Kannabis*. Setelah Yunani berhasil dikalahkan oleh bangsa Romawi, *Kannabis* berubah menjadi Bahasa Latin menjadi *Cannabis*. Ganja digunakan sebagai penghilang rasa sakit saat terjadinya perang, tali-temali, memasak dan lain-lainnya.⁶³

Ganja merupakan tanaman yang masuk kedalam kelompok obat-obatan golongan I, seseorang yang mengonsumsi ganja memiliki resiko untuk menggunakan zat adiktif yang lebih keras. Hal ini yang membuat ganja dilarang dan larangan tersebut diatur didalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁶⁴ Pada tahun 1753 Carrolus Linnaeus menyebut ganja secara ilmiah sebagai *Cannabis Sativa*. Beliau adalah seorang ilmuwan yang berasal dari Swedia yang dikenal sebagai ahli botani. Berdasarkan sejarah *cannabis* atau ganja merupakan salah satu kata dalam bahasa yang tertua di dunia.⁶⁵

Menurut sejarah tanaman ganja masuk ke Nusantara pada abad ke-19 tepatnya di Daerah Aceh yang berasal dari India. Pada saat itu, Belanda membuka perkebunan kopi di Dataran Tinggi Gayo dan memanfaatkan ganja sebagai obat alami untuk menghindari serangan hama pada pohon

⁶³ Tim LGN, "Hikayat Pohon Gnja: 12000 Tahun Menyuburkan Peradapan Manusia, Kompas Gramedia, Jakarta, 2011, hlm 3-5.

⁶⁴ Agung Zulfikri dan Ujang Badru Jaman, "Urgensi Legalitas Ganja Untuk Kepentingan Medis", Jurnal Hukum dan HAM West Science 01, no 1 (2012) hlm 8-14.

⁶⁵ R. Rahaditya, "Kebijakan Hukum Pidana Penggunaan Narkotika Golongan I (Satu) Jenis "Ganja" Untuk Kesehatan", Jurnal Hukum Adigama, Volume 2 Nomor 2, Desember 2019, hlm. 2.

kopi. Kemudian tanaman ganja tumbuh dan menyebar hampir di seluruh Daerah Aceh dan mulai dikonsumsi dengan menggunakan benih dari ganja sebagai bumbu penyebab seperti gulai kambing, dodol aceh, mie aceh, kopi aceh dan dijadikan rokok yang menjadi tradisi di Aceh hingga ke Daerah lain di Pulau Sumatera.⁶⁶

Ada tiga jenis ganja yaitu *Cannabis Sativa*, *Cannabis Indica* dan *Cannabis Ruderalis*. Ketiga jenis ganja memiliki kandungan *tetrahidrokanabinol* (THC) yang berbeda-beda. Jenis *Cannabis Indica* memiliki kandungan THC yang paling banyak, kemudian disusul *Cannabis Sativa* dan *Cannabis Ruderalis*. Ganja juga mengakibatkan resiko merugikan yang tidak diinginkan yaitu berupa gangguan fisik dan gangguan mental.⁶⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Program Desa Bersih Narkotika

1. Pengertian Program Desa Bersih Narkotika

Menurut Pasal 1 Ayat 1 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa pengertian Desa adalah :

“Desa adalah Desa atau Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat , hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

⁶⁶ R. Rahaditya, *Loc. cit.*

⁶⁷ Dr. Vivi Octavia Lubis, Sp.Kj, “Mengenal Ganja Profil, Dampak dan Tatalaksana Pengobatannya”, Diakses tanggal 14 September 2024 dari <https://rsko-jakarta.com/news/view/186>

Program Desa Bersih Narkotika atau yang disingkat dengan Desa Bersinar. Desa Bersih Narkotika adalah satuan wilayah setingkat Kelurahan/Desa yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang dilaksanakan secara massif.⁶⁸ Program Desa Bersih Narkotika dibentuk oleh Badan Narkotika Nasional pada tahun 2019 dengan tujuan agar dapat selangkah lebih maju dalam melakukan pencegahan dan menekan angka penyalahgunaan narkotika sampai ke pelosok Desa sehingga tercipta lingkungan masyarakat yang sehat dan terhindar dari penyalahgunaan narkotika.

Program Desa Bersih Narkotika merupakan inisiatif nasional yang dijalankan oleh pemerintah Desa bersama dengan partisipasi aktif dari masyarakat Desa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendampingan masyarakat Desa dalam implementasi fasilitas Desa Bersih Narkotika.⁶⁹ Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam membina masyarakat desa untuk berhak mendapatkan pengayoman serta perlindungan dari gangguan ketenteraman ketertiban Desa agar terciptanya situasi aman dan nyaman. Berdasarkan pengaturan tersebut, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa termasuk dalam pencegahan penyalahgunaan

⁶⁸ BNN RI, *Op.cit*, hlm 5.

⁶⁹ BNN Sukabumi, “Apa Itu Desa Bersinar?”, Diakses tanggal 14 September 2024 dari <https://sukabumikab.bnn.go.id/apa-itu-desa-bersinar/>

dan peredaran gelap narkoba, maka kegiatan ini dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kegiatan Desa (RKP Desa) serta dianggarkan di dalam APBDesa.⁷⁰

Setelah dibentuk dan ditetapkan Desa yang terpilih menjadi Desa Bersih Narkoba, kemudian dilakukan rapat musyawarah untuk membahas kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Desa. Sehingga keberadaan Desa Bersih Narkoba ini dimaksimalkan untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Fungsi pokok Program Desa Bersih Narkoba adalah sebagai motor penggerak dalam melakukan upaya-upaya preventif (pencegahan) melalui penyuluhan, diskusi dan melalui media promosi (seperti poster, baliho, spanduk dan lain-lain) secara berkesinambungan sehingga terciptanya lingkungan yang terbebas dari penyalahgunaan narkoba setingkat Desa/Kelurahan.⁷¹

Terbentuknya Program Desa Bersih Narkoba diharapkan dapat selangkah lebih maju dalam penanggulangan narkoba di lingkungan masyarakat terkhusus setingkat Desa/Kelurahan. Dapat kita bayangkan jika semua Desa/Kelurahan terbentuk Program Desa Bersih Narkoba, maka tidak ada ruang untuk terjadinya penyalahgunaan narkoba di lingkungan kita. Sehingga tercapailah masyarakat yang sehat, produktif dan terbebas dari penyalahgunaan narkoba.

⁷⁰ BNN RI, *Op.cit*, hlm 36

⁷¹ *Ibid*, hlm 5

2. Struktur Tim Terpadu Program Desa Bersih Narkotika

a. Tim Kerja Terpadu Provinsi

- 1) Ketua : Gubernur
- 2) Wakil Ketua 1 : Sekretaris Daerah Provinsi
- 3) Wakil Ketua 2 : Kepala BNN Provinsi
- 4) Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
- 5) Anggota : Perangkat Daerah di daerah provinsi, Kepolisian di daerah provinsi dan Tentara Nasional Indonesia di daerah provinsi

b. Tim Kerja Terpadu Kabupaten/Kota

- 1) Ketua : Bupati/Wali Kota
- 2) Wakil Ketua 1 : Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Wakil Ketua 2 : Kepala BNN Kabupaten/Kota
- 4) Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota
- 5) Anggota : Perangkat Daerah di daerah kabupaten/kota, Kepolisian di daerah kabupaten/kota dan Tentara Nasional Indonesia di daerah kabupaten/kota

c. Tim Kerja Terpadu Kecamatan

- 1) Ketua : Camat
- 2) Wakil Ketua : Sekretaris Camat
- 3) Anggota : Kepala unit pelaksana teknis dinas, Kepala Desa/Lurah, Kepolisian (Babinkamtibmas), Tentara Nasional Indonesia (Babinsa)

BAB III

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENANAMAN NARKOTIKA JENIS GANJA MELALUI PROGRAM DESA BERSIH NARKOTIKA DI KABUPATEN REJANG LEBONG

A. Penanggulangan Penanaman Narkotika Jenis Ganja Melalui Program Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar) Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Evi Susianti selaku anggota Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu Pada 3 September 2024. Menurut responden penanaman tanaman ganja di Kabupaten Rejang Lebong masih banyak terjadi seperti pada Daerah Sindang, Tanjung Aur, Kepala Curup, Kampung Jeruk, Sindang Beliti dan Sindang Dataran. Pihak Badan Narkotika Nasional terus berupaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana penanaman ganja di Kabupaten Rejang Lebong, upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) salah satunya yaitu dengan adanya program Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar). Program Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar) merupakan program yang dicanangkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika termasuk penanaman ganja. Program Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar) merupakan kolaborasi dari empat bidang yang ada dalam Badan Narkotika Nasional (BNN) yaitu bidang pencegahan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang rehabilitasi dan bidang pemberantasan.

Upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui program Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar) ini meliputi *preventif* dan *represif*. Pencegahan ini berupa kerjasama yang dilakukan kepada Pemerintah Desa, pihak kepolisian serta masyarakat. Adapun tindakan awal *preventif* yang dilakukan adalah kerjasama dengan pihak kepolisian dengan melakukan sosialisasi terkait bahaya narkotika, bentuk narkotika, jenis narkotika termasuk tanaman ganja, dikarenakan penanaman ganja banyak terjadi pada Desa-Desa pelosok sehingga diperlukan edukasi kepada masyarakat terkait narkotika dan tanaman ganja.

Upaya *preventif* merupakan suatu upaya yang mempunyai sifat strategis dan merupakan bentuk rencana yang bertujuan jangka menengah dan jangka panjang. Dalam hal ini Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui program Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar) melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam upaya *preventif* yang dilaksanakan secara individu atau kunjungan dari rumah ke rumah; Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kelompok yang dilaksanakan dengan memanfaatkan forum-forum sosial di Desa seperti pengajian, arisan, kegiatan posyandu dan kegiatan lainnya; Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dengan memanfaatkan media konvensional, hiburan rakyat, pertunjukan seni dan lain-lain yang diharapkan agar masyarakat semakin memahami mengenai bahaya narkotika, bentuk dan jenis sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam menanggulangi dan pencegahan penyalahgunaan narkotika terkhusus di Desa. Badan Narkotika Nasional (BNN) bidang pemberdayaan masyarakat

juga melakukan pemetaan pada Desa yang rawan penyalahgunaan narkoba dan penanaman ganja yang kemudian dijadikan sebagai Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar).

Upaya *represif* merupakan upaya setelah terjadinya tindak pidana/kejahatan, Badan Narkoba Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu melalui program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) bagi masyarakat yang melakukan penyalahgunaan ganja sebagai pengguna akan di rehabilitasi agar dapat pulih produktif dengan menjalankan program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang merupakan perpanjangan tangan dari Badan Narkoba Nasional (BNN) terdapat agen pemulihan yang akan menjelaskan bahwa program rehabilitasi rawat jalan pengguna ringan masih bisa dilaksanakan di bnn, namun untuk tingkat sedang dan berat dapat dirujuk ke lembaga rehabilitasi. Pada lahan tanaman ganja program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) melakukan alih fungsi lahan, lahan tersebut di alih fungsikan menjadi kebun cabe, kopi atau tanaman lainnya dengan harapan tidak lagi menanam tanaman ganja. Selain itu juga dilakukan pemberantasan pada ladang-ladang ganja dengan melakukan penggeledahan, penyitaan dan penangkapan pada pelaku penanaman tanaman ganja.

Berdasarkan dasar hukum Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 354/904/SJ tanggal 26 Oktober 2018 kepada seluruh Gubernur di Indonesia dalam hal pencegahan penyalahgunaan

narkotika di Desa/Kelurahan, program ini merupakan salah satu upaya untuk mengatasi maraknya penyalahgunaan narkotika saat ini termasuk penyalahgunaan tanaman ganja.

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu (BNNP Bengkulu) mengenai penyalagunaan narkotika jenis ganja dari tahun 2021 hingga 2024 di Provinsi Bengkulu.

Tabel 3.4

Data Kasus Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja di Provinsi Bengkulu

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2021	30 Orang
2.	2022	29 Orang
3.	2023	34 Orang
4.	2014	18 Orang

Sumber : Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu

Menurut data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) telah meresmikan program Desa Bersih Narkotika di Kota Bengkulu, Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong.

Tabel 3.1

**Nama-nama Desa/Kelurahan Bersih Narkotika
Di Kota Bengkulu**

No.	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1.	Kelurahan Pagar Dewa	Selebar
2.	Kelurahan Kandang Mas	Kampung Melayu

3.	Desa Kandang	Kampung Melayu
4.	Desa Lempuing	Ratu Agung
5.	Desa Panorama	Singaran Pati
6.	Desa Tebeng	Ratu Agung

Sumber : Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu

Tabel 3.2

**Nama-nama Desa/Kelurahan Bersih Narkotika
Di Kabupaten Kepahiang**

No.	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1.	Kelurahan Kampung Pensiunan	Kepahiang
2.	Kelurahan Pasar Kepahiang	Kepahiang
3.	Desa Taba Tebelet	Kepahiang
4.	Desa Pagar Gunung	Kepahiang
5.	Desa Kampung Bogor	Kepahiang
6.	Desa Imigrasi Permu	Kepahiang
7.	Desa Penanjung Panjang	Kepahiang

Sumber : Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu

Tabel 3.3

**Nama-nama Desa/Kelurahan Bersih Narkotika
Di Kabupaten Rejang Lebong**

No.	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1.	Desa Kepala Curup	Binduriang
2.	Desa Air Apo	Binduriang
3.	Desa Kampung Jeruk	Binduriang
4.	Desa Balai Buntar	Sindang Beliti Ulu
5.	Desa Tanjung Aur	Sindang Kelingi
6.	Desa Lawang Agung	Sindang Beliti Ulu
7.	Desa Sinar Gunung	Sindang Dataran

8.	Desa Sukarami	Kota Padang
9.	Desa Kasie Kasubun	Padang Ulak Tanding
10.	Kelurahan Talang Rimbo Baru	Curup Tengah

Sumber : Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu

B. Penanggulangan Penanaman Narkotika Jenis Ganja Melalui Program Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar) Oleh Pihak Kepolisian Resort Kabupaten Rejang Lebong

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rifki Gustian selaku anggota Satreskrim Narkoba Polres Rejang Lebong Pada 13 Agustus 2024. Menurut reponden kasus penanaman ganja di Kabupaten Rejang Lebong cukup banyak dan memang diperlukannya penanggulangan. Pihak kepolisian bekerjasama dan sangat mendukung adanya Program Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar) dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi tindak pidana penanaman narkotika jenis ganja. Pihak kepolisian juga telah berupaya dalam menanggulangi tindak pidana penanaman ganja dengan adanya program Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar) sangat membantu pihak kepolisian dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penanaman narkotika jenis ganja di Kabupaten Rejang Lebong. Responden menjelaskan bahwasannya biasanya penanaman narkotika jenis ganja biasanya berawal dari pelaku yang awalnya mencoba-coba narkotika jenis ganja yang digunakan sebagai pengganti rokok kemudian mulai membeli bibit tanaman ganja yang berupa biji yang kemudian ditanam di ladang atau di pekarangan rumah yang kemudian akan dijual kembali atau akan digunakan sendiri, mayoritas pelaku yang melakukan penanaman ganja merupakan pemakai juga.

Pihak kepolisian melalui program Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar) melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penanaman narkotika jenis ganja dengan upaya *preventif* dan *represif*.

Upaya *preventif* yang dilakukan pihak kepolisian dalam pencegahan penanaman narkotika jenis ganja meliputi sosialisasi kepada masyarakat mengenai narkotika dan tanaman ganja menjelaskan kepada masyarakat bahwa tanaman ganja merupakan tanaman yang ilegal dan dilarang untuk ditanam. Kegiatan pencegahan biasanya dilakukan oleh Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) Kepolisian Resort Rejang Lebong secara langsung kepada masyarakat dengan hal yang sering disampaikan yaitu mengenai narkotika dan tanaman ganja sehingga masyarakat mengetahui bahaya narkotika dan bagaimana tanaman ganja tersebut sehingga masyarakat dapat melaporkan apabila melihat tanaman ganja yang ditanam oleh oknum tertentu. Pihak kepolisian juga melakukan patroli dalam pencegahan tindak pidana penanaman ganja, patroli tidak dilakukan terjadwal tetapi dilakukan setiap hari karena narkotika tidak bisa ditentukan waktunya kapan dan dimana sehingga patroli selalu dilakukan baik di daerah yang rawan maupun tidak rawan. Pencegahan penyalahgunaan narkotika dan penanaman ganja juga disosialisasikan melalui media sosial, banyak masyarakat di Desa yang berpikir bahwa tanaman ganja digunakan sebagai pupuk untuk tanaman lainnya seperti tanaman cabe dan lainnya sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut masyarakat mengetahui bahwa tanaman ganja di larang untuk ditanam.

Upaya *represif* yang dilakukan pihak kepolisian dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penanaman narkotika jenis ganja adalah melakukan tindakan atas tindak pidana tersebut. Respondenn menjelaskan bahwa upaya *represif* yang dilakukan pihak kepolisian meliputi pemberantasan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan lainnya. Setelah upaya *preventif* yang dilakukan sangat membantu dalam melakukan upaya *represif* karena dengan adanya upaya *preventif* pihak kepolisian dapat menemukan ladang-ladang ganja tersebut baik yang dilihat langsung oleh pihak kepolisian maupun masyarakat, masyarakat jadi mengetahui bagaimana bentuk dari tanaman ganja sehingga jika masyarakat melihat atau menemukan tanaman tersebut masyarakat akan melapor ke pihak kepolisian biasanya masyarakat akan melapor ke bagian Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) yang kemudian melapor ke Satuan Reskrim Narkoba (Satres Narkoba) bahwa ada penanaman ganja, setelah mendapatkan informasi tersebut Satuan Reskrim Narkoba (Satres Narkoba) akan langsung mendatangi lokasi dan menggali informasi pada masyarakat yang melapor dan setelah dipastikan bahwa benar adanya ladang ganja di wilayah tersebut maka dilakukan penindakan.

C. Penanggulangan Penanaman Narkotika Jenis Ganja Melalui Program Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar) Oleh Kepala Desa

1. Bapak Edi Yusuf Kepala Desa Kampug Jeruk

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Edi Yusuf selaku Kepala Desa Kampung Jeruk Pada 24 Agustus 2024. Responden menjelaskan

bahwa program Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar) sangat berguna di Desa tersebut karena wilayah ini masuk kedalam Desa yang rawan dan banyak pelaku penyalahgunaan narkotika serta ditemukannya penanaman ganja karena Desa Kampung Jeruk merupakan salah satu Desa yang wilayahnya termasuk lebih luas dari Desa lainnya dan memiliki banyak lahan untuk penanaman ganja. Implementasi program Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar) di Desa Kampung Jeruk sejauh ini sudah melakukan beberapa kali sosialisasi dan tindakan, sosialisasi mengenai narkotika termasuk sosialisasi tentang pengenalan tanaman ganja dan bahayanya, sosialisasi ini sangat berguna bagi masyarakat karena lebih mudah bagi masyarakat untuk mengetahui tanaman tersebut merupakan tanaman ganja atau bukan dan mengedukasi kepada masyarakat bahwa tanaman ganja merupakan tanaman yang dilarang untuk ditanam. Tindakan yang dilakukan adalah melakukan penggeledahan dan penangkapan pada pelaku-pelaku tindak pidana penanaman narkotika jenis ganja di Desa Kampung Jeruk, terakhir penangkapan dilakukan pada pelaku penanaman narkotika jenis ganja yang menanam ganja di pekarangan rumahnya. Responden juga menjelaskan setelah adanya program Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar) untuk sampai saat ini belum ada lagi ditemukan kasus tindak pidana penanaman narkotika jenis ganja di Desa Kampung Jeruk, penangkapan terakhir pada pelaku yang menanam ganja di pekarangan rumahnya pada tahun 2023.

2. Bapak Lukman Kepala Desa Kepala Curup

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Lukman selaku Kepala Desa Kepala Curup Pada 24 Agustus 2024. Responden menjelaskan program ini memberikan dampak positif bagi Desa dengan kegiatan masyarakat lebih mengetahui mengenai jenis-jenis narkoba, bahaya narkoba dan dampak dari penyalahgunaan narkoba termasuk tanaman ganja. Kepala Curup merupakan Desa yang paling sedikit wilayahnya daripada Desa-desanya lainnya, pelaku penanaman ganja yang merupakan warga Desa Kepala Curup biasanya ladang miliknya tidak berada di Desa Kepala Curup tapi berada di Desa lain.

3. Bapak Alfian Kepala Desa Tanjung Aur

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Alfian selaku Kepala Desa Kepala Curup Pada 24 Agustus 2024. Responden menjelaskan bahwa program ini sangat bermanfaat bagi Desa karena sangat membantu pemerintah Desa dalam melakukan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba termasuk penanaman ganja untuk menjadikan Desa lebih aman dan bersih dari penyalahgunaan narkoba. Pemerintah Desa berkomitmen dalam menjalankan program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) ini dengan tujuan agar Desa dapat lebih aman, mungkin tidak akan menjadi 0 (nol) kasusnya tetapi setidaknya merubah status dari yang awalnya bahaya dapat menjadi waspada.

Berdasarkan data dari Polres Rejang Lebong mengenai tindak pidana penanaman narkoba jenis ganja pada tiga Desa tersebut, yaitu:

Tabel 3.5**Data Kasus Penanaman Ganja di Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar)**

No.	Nama Desa	Tahun	Jumlah Kasus
1.	Desa Kampung Jeruk	2021	3 Kasus
		2022	1 Kasus
		2023	4 Kasus
2.	Desa Kepala Curup	2021	1 Kasus
		2022	-
		2023	1 Kasus
3.	Desa Tanjung Aur	2021	2 Kasus
		2022	-
		2023	2 Kasus

Sumber : Polres Rejang Lebong

**D. Penanggulangan Penanaman Narkotika Jenis Ganja Melalui Program
Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar) Oleh Masyarakat Desa Bersih
Narkotika (Desa Bersinar)**

1. Ibu Endang Warga Masyarakat Desa Kampung Jeruk

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Endang yang merupakan warga Desa Kampung Jeruk Pada 18 Oktober 2024. Responden menjelaskan bahwa program Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar) di Desa Kampung Jeruk sangat membantu dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika termasuk penanam ganja mengingat Desa Kampung Jeruk yang memang masuk ke Desa yang rawan penyalahgunaan narkotika dan banyak ditemukan kasus penyalahgunaan narkotika di Desa termasuk kasus penanaman ganja. Responden juga mengikuti sosialisasi mengenai narkotika yang diadakan oleh pemerintah Desa yang bekerja sama dengan

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu dan pihak kepolisian sehingga responden menjadi lebih paham dan mengetahui tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan bahwa tanaman ganja dilarang untuk ditanam. Untuk kasus penanaman narkoba jenis ganja juga sampai saat ini tidak ada ditemukan di Desa Kampung Jeruk ini.

2. Bapak Sulahno Warga Masyarakat Desa Kampung Jeruk

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sulahno yang merupakan warga Desa Kampung Jeruk Pada 18 Oktober 2024. Menurut responden program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) di Desa Kampung Jeruk sangat membantu dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba, program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) membuat masyarakat merasakan hadirnya pihak-pihak seperti Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu, pihak kepolisian karena pihak-pihak tersebut melaksanakan program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) di Desa yang membuat masyarakat segan dan tidak berani untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini. Untuk sampai saat ini kasus penanaman narkoba jenis ganja tidak ada lagi terakhir itu tahun 2023.

3. Ibu Warsiem Warga Masyarakat Desa Kampung Jeruk

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Warsiem yang merupakan warga Desa Kampung Jeruk Pada 18 Oktober 2024. Responden menjelaskan bahwa program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) di Desa Kampung Jeruk sangat membantu karena dengan adanya program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) masyarakat menjadi lebih mengerti

mengenai narkoba karena ada dilakukannya sosialisasi di Desa, masyarakat juga mengetahui kemana harus melapor jika ditemukannya kasus penyalahgunaan narkoba atau kasus penanaman ganja di Desa karena warga masyarakat juga cukup terganggu dan merasa tidak nyaman jika ada penyalahgunaan narkoba di lingkungan tersebut.

4. Ibu Wijianti Warga Masyarakat Desa Kepala Curup

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Wijianti yang merupakan warga Desa Kepala Curup Pada 18 Oktober 2024. Responden menjelaskan bahwa untuk program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) responden pernah mendengarnya tetapi kurang mengetahui mengenai program tersebut karena responden juga yang sehari-harinya bekerja di kebun dan jarang mengikuti kegiatan sosialisasi ataupun kegiatan Desa. Namun, responden berharap dengan adanya program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) ini dapat membantu mengurangi kasus penyalahgunaan narkoba di Desa Kepala Curup ini.

5. Ibu Sutimah Warga Masyarakat Desa Kepala Curup

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sutimah yang merupakan warga Desa Kepala Curup Pada 18 Oktober 2024. Responden menjelaskan bahwa program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) di Desa Kepala Curup cukup membantu dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba, untuk di Desa Kepala Curup sendiri lebih terkenal dengan tindakan kriminalnya seperti begal, pencurian motor dan lainnya, tindak pidana penanaman narkoba di Desa Kepala Curup

kebanyakan pelaku menanamnya di daerah lain karena Desa Kepala Curup merupakan Desa yang paling sedikit mempunyai lahan untuk perkebunan. Untuk sosialisasi mengenai narkoba ada dilakukan di Desa karena ada juga kasus pemakai narkoba di Desa Kepala Curup ini.

6. Ibu Sugianti Warga Masyarakat Desa Kepala Curup

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sugianti yang merupakan warga Desa Kepala Curup Pada 18 Oktober 2024. Responden menjelaskan bahwa program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) di Desa Kepala Curup pernah mendengar namun kurang mengetahui mengenai program tersebut karena responden yang sehari-harinya bekerja di ladang dan jarang berada di rumah. Namun, untuk kasus-kasus penyalahgunaan dan penanaman ganja responden pernah mendengar adanya penangkapan terhadap warga Desa Kepala Curup. Responden berharap dengan adanya program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) dapat membuat Desa Kepala Curup tidak ada lagi kasus-kasus penyalahgunaan narkoba.

7. Ibu Marsih Warga Masyarakat Desa Tanjung Aur

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Marsih yang merupakan warga Desa Tanjung Aur Pada 18 Oktober 2024. Responden menjelaskan bahwa kurang mengetahui mengenai program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) di Desa Tanjung Aur, responden juga tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai narkoba di Desa Tanjung Aur karena responden yang sehari-hari bekerja sebagai petani di ladang. Namun,

untuk kasus penyalahgunaan narkoba, penanaman ganja dan pengedar narkoba memang pernah ada di Desa Tanjung Aur.

8. Ibu Sumiati Warga Masyarakat Desa Tanjung Aur

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sumiati yang merupakan warga Desa Tanjung Aur Pada 18 Oktober 2024. Menurut responden program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) di Desa Tanjung Aur tidak begitu berjalan dengan baik, responden pernah mendengar mengenai program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) ini namun untuk berjalan atau tidaknya responden kurang mengetahuinya karna tidak lagi pernah mendengar mengenai program tersebut di Desa Tanjung Aur. Namun, untuk kasus-kasus penyalahgunaan narkoba di Desa Tanjung Aur ini memang ada.

9. Ibu Leni Warga Masyarakat Desa Tanjung Aur

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Leni yang merupakan warga Desa Tanjung Aur Pada 18 Oktober 2024. Responden menjelaskan bahwa kurang mengetahui mengenai program Desa Bersih Narkoba (Desa bersinar) di Desa Tanjung Aur. Namun, untuk kegiatan dari pihak kepolisian seperti sosialisasi dan patroli memang ada karena Desa Tanjung Aur termasuk Desa yang rawan penyalahgunaan narkoba dan memang ada kasus-kasus penyalahgunaan narkoba di Desa Tanjung Aur ini.

E. Penanggulangan Penanaman Narkoba Jenis Ganja Melalui Program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) Oleh Pelaku Penanaman Narkoba Jenis Ganja

1. Bapak Bambang Hartulis

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bambang Hartulis yang merupakan pelaku penanaman narkotika jenis ganja di Desa Kampung Jeruk, Pada 6 September 2024 di Lembaga Perasyarakatan (Lapas) Curup. Responden merupakan pelaku tindak pidana penanaman narkotika jenis ganja di Desa Kampung Jeruk pada tanggal 23 November 2023 dengan barang bukti 15 batang pohon tanaman ganja yang ditanam di kebun milik responden di Desa Kampung Jeruk. Responden mengatakan alasan menanam tanaman ganja karena faktor ekonomi dan bibit tanaman ganja didapat dari membeli dari teman responden, hasil panen tanaman ganja akan dijual kembali nantinya. Responden menyembunyikan tanaman ganja disela-sela tanaman kopi miliknya, beliau ditangkap oleh pihak kepolisian saat berada di kebun. Responden mengetahui mengenai program Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar) dan mengetahui konsekuensi hukum yang diterima apabila kedapatan menanam tanaman ganja, sering juga ada himbuaan dari Pemerintah Desa mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan penanaman ganja namun responden tidak menghiraukannya. Responden mengatakan bahwa tidak akan mengulangi tindakan ini lagi.

2. Bapak Asnawi

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Asnawi yang merupakan pelaku penanaman narkotika jenis ganja di Desa Kampung Jeruk, Pada 6 September 2024 Lembaga Perasyarakatan (Lapas) Curup. Responden

merupakan pelaku tindak pidana penanaman narkotika jenis ganja di Desa Kampung Jeruk pada tanggal 2 agustus 2023 dengan barang bukti 36 batang pohon tanaman ganja yang ditanaman di kebun milik responden di Desa Kebun Jeruk. Alasan responden menanam tanaman ganja karena faktor ekonomi yang nantinya hasil panen akan dijual kembali. Responden mendapatkan bibit ganja dari membeli kepada temannya yang kemudian ditanam di sela-sela tanaman cabai di kebun milik responden. Responden mengetahui mengenai program Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar) dan mengetahui konsekuensi hukum yang diterima apabila kedapatan menanam tanaman ganja, sering juga ada himbuaan dari Pemerintah Desa mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan penanaman ganja namun responden tidak menghiraukannya. Responden mengatakan bahwa tidak akan mengulangi tindakan ini lagi.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Badan Narkotika Nasional provinsi (BNNP) Bengkulu, pihak kepolisian, pemerintah Desa, masyarakat serta pelaku tindak pidana penanaman narkotika jenis ganja dapat dilihat bahwa program Desa bersih Narkotika (Desa Bersinar) di Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan pencegahan dan pemberantasan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat dan melalui media sosial dan melakukan patroli yang dilakukan hampir setiap hari pada Desa yang rawan maupun tidak rawan penyalahgunaan dan penanaman ganja.

Upaya represif yang dilakukan meliputi pemberantasan pada ladang-ladang ganja dengan melakukan penggeledahan, penyitaan dan penangkapan pada pelaku penanaman tanaman ganja. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) juga membentuk agen pemulihan dan melakukan alih fungsi lahan menjadi tanaman kopi dan tanaman lainnya sebagai upaya menghentikan penanaman ilegal tersebut. Beberapa masyarakat masih kurang mengetahui mengenai program Desa Bersih Narkotika seperti pada masyarakat Desa Tanjung Aur. Program ini memberikan dampak yang positif serta membantu untuk mengurangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan penanaman ganja. Tetapi masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui mengenai program Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar) ini, sehingga untuk perkembangan yaitu untuk berkurang atau bertambahnya kasus penanaman narkotika jenis ganja di wilayah tersebut sampai saat ini masih ditinjau, tetapi sejauh ini berdasarkan data dari Kepolisian Resort Rejang Lebong belum ada lagi laporan terkait penyalahgunaan narkotika terkhusus kasus penanaman ganja di Desa-desanya tersebut.

BAB IV

FAKTOR PENGHAMBAT ATAU KENDALA PROGRAM DESA BERSIH NARKOTIKA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENANAMAN NARKOTIKA JENIS GANJA DI KABUPATEN REJANG LEBONG

Penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian dari penegakan hukum. Penegakan hukum memiliki masalah pokok yang sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi atau bisa menjadi penghambat dalam penegakan hukum itu sendiri. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut dan faktor-faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.⁷² Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu (BNNP Bengkulu) bersama pihak kepolisian Kabupaten Rejang Lebong, pemerintah Desa dan pihak terkait lainnya tentunya mengalami beberapa hambatan dalam melaksanakan program Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar). Faktor penghambat dilihat dari faktor-faktor penghambat penegakan hukum ada beberapa yang menjadi hambatan.

A. Faktor Sarana dan Fasilitas

Anggaran merupakan faktor penghambat yang utama dalam pelaksanaan program Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar) karena dalam pelaksanaan

⁷² Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm 9.

program Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar) ini menggunakan dana Desa. Berikut hasil wawancara oleh pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu (BNNP Bengkulu) yang mengatakan bahwa:

“Faktor penghambat yang paling terasa ialah dimasalah anggaran karena pelaksanaan program ini menggunakan dana Desa sehingga dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah Desa untuk menjalankan program ini karena harus ada keinginan dari yang mempunyai wilayah untuk wilayah mereka bersih dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika apalagi penanaman ganja. Dalam bidang pemberantasan misalnya, diperlukan dana dalam pelaksanaannya namun karena kurangnya dana tersebut sehingga kurang pula kuantitas kinerja untuk pelaksanaannya ”

Hal yang sama juga disampaikan oleh pihak pemerintah Desa, yaitu:

“Untuk pelaksanaan program ini masalahnya ada di anggaran karena menggunakan dana Desa yang dimana dana Desa sudah banyak digunakan untuk membangun dan melakukan kegiatan lainnya di Desa, namun program dapat tetap berjalan contohnya untuk sosialisasi-sosialisasi dan edukasi mengenai narkotika biasanya diikut sertakan dalam kegiatan lainnya di Desa seperti kegiatan arisan di Desa atau majelis taklim dan kegiatan lainnya.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa anggaran masih menjadi penghambat Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu (BNNP Bengkulu) dan pemerintah Desa dalam menjalankan program Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar), karena kurangnya dana tersebut tidak mungkin pelaksanaan Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar) akan berlangsung dengan lancar, karena dengan adanya anggaran yang besar maka sarana atau fasilitas yang dimiliki akan lebih memungkinkan dalam melaksanakan program Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar), oleh karena itu jika anggaran dana tidak terpenuhi, maka akan sulit program Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar) akan mencapai tujuan. Selain itu, hambatan pada kebun ganja yang

kebanyakan di tanam jauh dari pemukiman masyarakat bisa 2 hingga 4 jam untuk sampai ke lokasi dan juga perjalanan yang tidak mudah untuk menuju ke kebun ganja. Sehingga dibutuhkan anggaran yang cukup besar dalam pelaksanaan program Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar) ini untuk melaksanakan sosialisasi, patroli, dan tindakan lainnya.

B. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.⁷³ Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu, Kepolisian Resort Rejang Lebong dan masyarakat menjelaskan bahwa yang menjadi kendala atau hambatan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah rejang lebong adalah dari faktor masyarakat, seperti:

1. Masyarakat yang tidak ingin berurusan/terlibat hukum; Banyak warga yang memilih tidak ingin terlibat dengan hukum ataupun bermasalah dengan keluarga pihak pelaku tindak pidana penanaman narkotika jenis ganja, sehingga banyak masyarakat yang tidak ingin melapor.
2. Masyarakat yang masih belum mengetahui mengenai program Desa Bersih Narkotika (Desa bersinar) sehingga program tidak berjalan dengan maksimal.

⁷³ Soerjono Soekanto, Op.cit, hlm 45

3. Masyarakat yang kurang kesadaran untuk dapat berpartisipasi dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba termasuk penanaman ganja.
4. Sebagian masyarakat menganggap bahwa penyalahgunaan Narkoba yang terjadi di lingkungannya adalah bukan merupakan tanggungjawab dari masyarakat itu sendiri melainkan tanggungjawab dari diri pribadi penyalahgunaan narkoba dan penanaman ganja tersebut.
5. Sifat acuh tak acuh dari masyarakat ketika melihat penyalahgunaan narkoba atau tanaman ganja di lingkungannya.

Dari hambatan yang terjadi dalam program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) terdapat beberapa hambatan jika dilihat dari teori Soejono Soekanto yang menjadi hambatan adalah faktor sarana dan fasilitas; dan faktor masyarakat, faktor hukum untuk hukum yang mengatur tentang narkoba sudah jelas dan faktor penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sudah dilaksanakan dengan baik sehingga faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana penanaman narkoba jenis ganja melalui program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) tersebut tidak menjadi kendala atau halangan dalam terlaksananya program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam penanggulangan tindak pidana penanaman narkotika jenis ganja melalui Program Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar) yaitu dengan upaya preventif yang dimana melaksanakan sosialisasi, edukasi serta komunikasi secara langsung kepada masyarakat dan melalui media sosial; dan melakukan patroli pada Desa yang rawan maupun tidak rawan penyalahgunaan dan penanaman ganja. Upaya represif yang dilakukan meliputi rehabilitasi, alih fungsi lahan, membentuk agen pemulihan serta pemberantasan pada ladang-ladang ganja dengan melakukan penggeledahan, penyitaan dan penangkapan pada pelaku penanaman tanaman ganja.
2. Faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan program Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar) di Kabupaten Rejang Lebong dalam penanggulangan tindak pidana penanaman narkotika jenis ganja yaitu faktor sarana dan fasilitas yang dimana kurangnya dana dalam pelaksanaan program Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar) dan faktor masyarakat yang dimana kurangnya kesadaran dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana penanaman narkotika, namun tidak menjadi kendala atau halangan dalam terlaksananya program Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar).

B. Saran

1. Dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan penanaman ganja maka diharapkan Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu (BNNP Bengkulu) lebih meningkatkan sosialisasi mengenai bahaya narkoba termasuk tanaman ganja kepada masyarakat untuk mencegah terus meningkatnya pengguna atau peredaran narkoba.
2. Pemerintah harus meningkatkan anggaran dana dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu supaya dalam pelaksanaan rencana dan program yang akan dilakukan dapat terealisasi guna untuk mengurangi tingkat penanaman narkoba jenis ganja di Kabupaten Rejang Lebong sehingga dalam merealisasikannya tidak terkendala lagi dengan adanya pemotongan anggaran.
3. Kepada masyarakat diharapkan dapat ikut serta berpartisipasi dalam menanggulangi tindak pidana penanaman narkoba jenis ganja dengan mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) demi terwujudnya tujuan dari program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar).

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- _____. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- BNN RI. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba*. Jakarta Timur, 2021.
- Faudy, Munir. *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori Dan Konsep*. Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018.
- HS, Salim. *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Desertasi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2013
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Penerbit Alfabeta: Bandung, 2020.
- Iskandar, Anang. *Penegakan Hukum Narkotika Rehabilitatif terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Represif terhadap Pengedar*, PT. Elex Media Komputindo. Jakarta, 2019.
- Joewana, Satya. *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol, dan zat Adiktif Lain*, Gramedia, Jakarta, 1989.
- Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W. *Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa, Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT Alumni. Bandung, 2010.
- Partodiharjo, Subagyo. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, PT Gelora Aksara Pratama. Jakarta, 2007.
- Permana, IS Heru. *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2007.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Jawa Timur, 2021.

Soekanto, Seorjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Supramono, Gatot. *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambata, Jakarta, 2001.

_____. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.

Tim LGN. *Hikayat Pohon Gnja: 12000 Tahun Menyuburkan Peradapan Manusia*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2011.

WP, Ratna. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, LEGALITY. Yogyakarta, 2017.

Zubaidah, Siti. *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*, Penerbit IAIN PRESS, Medan, 2011.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional (BNN)

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024

C. SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Gita, Rindu. “Peranan Satuan Tugas Anti Narkoba Sekolah Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pelajar Di Kota Bengkulu”, *Skripsi*, Universitas Bengkulu, 2019

Wardi. “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja”, *Skripsi*, Universitas Hassanusin, 2021.

Widi, Aditya. “Implementasi Program Desa Bersinar Dalam Penekanan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (Studi di Badan Narkotika Nasional Kota Batu)”, *Skripsi*, Universitas Islam Malang, 2024.

D. JURNAL

Hattu, Jacob. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak”, *Jurnal Sasi*, Vol. 20, No. 2, Juli-Desember 2014.

- Isnaini, Enik. “Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, *Jurnal Independent*, Vol. 5, No. 2, September 2017.
- Mintawati, H., & Budiman, D. ”Bahaya Narkoba Dan Strategi Penanggulangannya”. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, Vol. 1, No. 2, September 2021.
- R. Rahaditya, “Kebijakan Hukum Pidana Penggunaan Narkotika Golongan I (Satu) Jenis “Ganja” Untuk Kesehatan”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 2, No. 2, Desember 2019.
- Siagian, Fahrizal S, Najuasah Putra, dan Muhammad Khairul Imam. “Kajian Yuridis Tindak Pidana Penanam Ganja Berdasarkan Undang-undang Tentang Narkotika Indonesia”. *Journal of Law and Contemporary*, Vol. 02, No. 02, Oktober 2023.
- Siagian, Amirizal, “Peran Serta Masyarakat Dalam Mencegah Remaja Mengonsumsi Narkotika”, *Jurnal Praxis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3, No. 3, Agustus 2023.
- Vivi Ariyanti, “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 6, No. 2, Desember 2019.
- Yulia Monita (*et al*). “Penyuluhan Hukum Tentang Narkotika Dalam Rangka Mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) Di Desa Sungai Bungur Kecamatan Kupeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi”, *Jurnal Karya Abadi*, Vol. 5, No. 3, Desember 2021.
- Zulfikri, Agung dan Ujang Badru Jaman, “Urgensi Legalitas Ganja Untuk Kepentingan Medis”, *Jurnal Hukum dan HAM West*, Vol 01, No 1, 2012.

E. WEBSITE

- Andi Naldo, “Bersama BNN, Bupati Resmikan 3 Desa di Rejang Lebong BERSINAR (Bersih Dari Narkoba)”. Diakses tanggal 26 April 2024 dari <https://www.rejanglebongkab.go.id/bersama-bnn-bupati-resmikan-3-desadi-rejang-lebong-bersinar-bersih-dari-narkoba/>.

Ananta Budi Wicaksono, *Narkotika dan Psikotropika*, Diakses tanggal 31 Agustus 2024 Dari

https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1479/narkotika-dan-psikotropika.

Annisa Fakultas Hukum UMSU, *Penegakan Hukum: Pengertian, Faktor dan Tahapnya*, Diakses pada tanggal 21 Oktober 2024 Dari

<https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/>.

BNN Sukabumi, “Apa Itu Desa Bersinar?”, Diakses tanggal 14 September 2024 dari <https://sukabumikab.bnn.go.id/apa-itu-desa-bersinar/>

Dea, *Heroin Fast Fact*, Diakses Tanggal 31 Agustus 2024 Dari <https://www.justice.gov/archive/ndic/pubs3/3843/index.htm>.

Dea, *Cannabis, Coca and Poppy*, Diakses tanggal 31 Agustus 2024 Dari <https://museum.dea.gov/exhibits/online-exhibits/cannabis-coca-and-poppy-natures-addictive-plants/coca>.

Dr. Vivi Octavia Lubis, Sp.Kj, “Mengenal Ganja Profil, Dampak dan Tatalaksana Pengobatannya”, Diakses tanggal 14 September 2024 dari <https://rsko-jakarta.com/news/view/186>

DPR RI, “Dukung Rehabilitasi Pecandu Narkoba di Rindam, Puan: Bisa Dibarengi dengan Program Bela Negara”. Diakses tanggal 13 Mei 2024 Dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46461/t/Dukung-Rehabilitasi-Pecandu-Narkoba-di-Rindam-Puan:-Bisa-Dibarengi-dengan-Program-Bela-Negara-Berdasarkan-data-Badan-Narkotika-Nasional-2021>.

<https://kbbi.web.id/penanggulungan>. Diakses tanggal 02 Mei 2024.

Humas BNN, “Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan”. Diakses tanggal 24 April 2024 dari <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>.

Humas BNN, *Amfetamina dan Metabolitnya*, Diakses tanggal 30 Agustus 2024 Dari <https://bnn.go.id/amfetamina-dan-metabolitnya-2/>.

Melisa Puckey, *Codeine*, Diakses tanggal 31 Agustus 2024 Dari <https://www.drugs.com/codeine.html>.

Nur Muhamad, “Tanam Ratusan Batang Ganja, Oknum Guru di Rejang Lebong Ditangkap”. Diakses 26 April 2024 dari <https://www.jpnn.com/news/tanam-ratusan-batang-ganja-oknum-guru-di-rejang-lebong-ditangkap?page=1>.

Pengertian dan Istilah, “Pengertian dan Preventif: Upaya Mencegah Sebelum Terjadi”. Diakses tanggal 02 Mei 2024 Dari <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-preventif-upaya-mencegah-sebelum-terjadi>.

Sanjai Sinha, *Morphine*, Diakses tanggal 31 Agustus 2024 Dari <https://www.drugs.com/morphine.html>.

Silmi Nurul Utami, “Ganja : Pengertian, Efek dan Dampak Kesehatannya”. Diakses tanggal 26 April 2024 dari <https://www.kompas.com/skola/read/2023/08/23/150000869/ganja--pengertian-efek-dan-dampak-kesehatannya>.

Susi, “Jenis-Jenis Narkoba”, Diakses tanggal 30 Agustus 2024 dari <https://pid.kepri.polri.go.id/jenis-jenis-narkoba/>.

Spiritia, *Metadon*, Diakses tanggal 30 Agustus 2024 Dari <https://spiritia.or.id/informasi/detail/103>.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM

Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371

Telepon: (0736) 20653 Faksimile: (0736) 20653

Laman: www.fh.unib.ac.id e-mail: fakultashukum.unib@gmail.com

Nomor : 4640 /UN30.8/EP/2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Wawancara/Fotokopi Data

30 Juli 2024

Yth. Kepala Desa Kepala Curup
di
Curup

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi sesuai dengan Kurikulum Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Saudara berkenan memberikan izin/rekomendasi penelitian kepada mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Shely Indah Nursinta
NPM : B1A020205
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Penanggulangan Tindak Pidana Penanaman Narkotika Jenis Ganja Melalui Program Desa Bersih Narkotika di Kabupaten Rejang Lebong.
Lama Penelitian : 31 Juli 2024 s.d 31 Agustus 2024

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
Plt. Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ema Septaria, S.H., M.H.
NIP: 198209282009122001

Surat izin penelitian Desa Kepala Curup



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM

Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371

Telepon: (0736) 20653 Faksimile: (0736) 20653

Laman: www.fh.unib.ac.id e-mail: fakultashukum.unib@gmail.com

Nomor : 4640 /UN30.8/EP/2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Wawancara/Fotokopi Data

30 Juli 2024

Yth. Kepala Desa Kampung Jeruk
di
Curup

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi sesuai dengan Kurikulum Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Saudara berkenan memberikan izin/rekomendasi penelitian kepada mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Shely Indah Nursinta
NPM : B1A020205
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Penanggulangan Tindak Pidana Penanaman Narkotika Jenis Ganja Melalui Program Desa Bersih Narkotika di Kabupaten Rejang Lebong.
Lama Penelitian : 31 Juli 2024 s.d 31 Agustus 2024

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ema Septaria, S.H., M.H.
NIP. 198209282009122001

Surat izin penelitian Desa Kampung Jeruk



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM

Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371
Telepon: (0736) 20653 Faksimile: (0736) 20653
Laman: www.fh.unib.ac.id e-mail: fakultashukum.unib@gmail.com

Nomor : 4640 /UN30.8/EP/2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Wawancara/Fotokopi Data

30 Juli 2024

Yth. Kepala Desa Tanjung Aur
di
Curup

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi sesuai dengan Kurikulum Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Saudara berkenan memberikan izin/rekomendasi penelitian kepada mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Shely Indah Nursinta
NPM : B1A020205
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Penanggulangan Tindak Pidana Penanaman Narkotika Jenis Ganja Melalui Program Desa Bersih Narkotika di Kabupaten Rejang Lebong.
Lama Penelitian : 31 Juli 2024 s.d 31 Agustus 2024

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dr. Lina Septaria, S.H., M.H.
NIP. 198209282009122001
Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
FAKULTAS HUKUM

Surat izin penelitian Desa Tanjung Aur



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM

Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371
Telepon: (0736) 20653 Faksimile: (0736) 20653
Laman: www.fh.unib.ac.id e-mail: fakultashukum.unib@gmail.com

Nomor : 4640 /UN30.8/EP/2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Wawancara/Fotokopi Data

30 Juli 2024

Yth. Kepala Kepolisian Resor Rejang Lebong
di
Curup

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi sesuai dengan Kurikulum Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Saudara berkenan memberikan izin/rekomendasi penelitian kepada mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Shely Indah Nursinta
NPM : B1A020205
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Penanggulangan Tindak Pidana Penanaman Narkotika Jenis Ganja Melalui Program Desa Bersih Narkotika di Kabupaten Rejang Lebong.
Lama Penelitian : 31 Juli 2024 s.d 31 Agustus 2024

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kapalau Dekan
Ph. Wakil Dekan Bidang Akademik
UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM
Dr. Emu Septaria, S.H., M.H.
NIP. 198209282009122001

Surat izin penelitian Polres Rejang Lebong



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM

Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371
Telepon: (0736) 20653 Faksimile: (0736) 20653
Laman: www.fh.unib.ac.id e-mail: fakultashukum.unib@gmail.com

Nomor : 4640 /UN30.8/EP/2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Wawancara/Fotokopi Data

30 Juli 2024

Yth. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Rejang Lebong
di
Curup

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi sesuai dengan Kurikulum Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Saudara berkenan memberikan izin/rekomendasi penelitian kepada mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Shely Indah Nursinta
NPM : B1A020205
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Penanggulangan Tindak Pidana Penanaman Narkotika Jenis Ganja Melalui Program Desa Bersih Narkotika di Kabupaten Rejang Lebong.
Lama Penelitian : 31 Juli 2024 s.d 31 Agustus 2024

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Enfa Septaria, S.H., M.H.
NIP. 198209282009122001

Surat izin penelitian Lembaga Pemasyarakatan Rejang Lebong



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM

Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371

Telepon: (0736) 20653 Faksimile: (0736) 20653

Laman: www.fh.unib.ac.id e-mail: fakultashukum.unib@gmail.com

Nomor : 524 /UN30.8/EP/2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Wawancara/Fotokopi Data

19 Agustus 2024

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Bengkulu
di
Bengkulu

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi sesuai dengan Kurikulum Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Saudara berkenan memberikan izin/rekomendasi penelitian kepada mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Shely Indah Nursinta
NPM : B1A020205
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Penanggulangan Tindak Pidana Penanaman Narkotika Jenis Ganja Melalui Program Desa Bersih Narkotika di Kabupaten Rejang Lebong.
Lama Penelitian : 20 Agustus 2024 s.d 20 September 2024

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
Pj. Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ema Septaria, S.H., M.H.
NIP. 198209282009122001

Surat izin penelitan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham RI Bengkulu



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM

Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371

Telepon: (0736) 20653 Faksimile: (0736) 20653

Laman: www.fh.unib.ac.id e-mail: fakultashukum.unib@gmail.com

Nomor : 4640 /UN30.8/EP/2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Wawancara/Fotokopi Data

30 Juli 2024

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Rejang Lebong
di
Curup

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi sesuai dengan Kurikulum Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Saudara berkenan memberikan izin/rekomendasi penelitian kepada mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Shely Indah Nursinta
NPM : B1A020205
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Penanggulangan Tindak Pidana Penanaman Narkotika Jenis Ganja Melalui Program Desa Bersih Narkotika di Kabupaten Rejang Lebong.
Lama Penelitian : 31 Juli 2024 s.d 31 Agustus 2024
Tempat Penelitian : - Polres Rejang Lebong
- Desa Kepala Curup
- Desa Kampung Jeruk
- Desa Tanjung Aur
- Lapas Rejang Lebong

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an Dekan
Rt. Waki Dekan Bidang Akademik

Dr. Ema Septaria, S.H., M.H.
NIP. 198209282009122001

Surat Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Rejang Lebong



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM

Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371

Telepon: (0736) 20653 Faksimile: (0736) 20653

Laman: www.fh.unib.ac.id e-mail: fakultashukum.unib@gmail.com

Nomor : 440 /UN30.8/EP/2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Wawancara/Fotokopi Data

30 Juli 2024

Yth. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu
di
Bengkulu

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi sesuai dengan Kurikulum Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Saudara berkenan memberikan izin/rekomendasi penelitian kepada mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Shely Indah Nursinta
NPM : B1A020205
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Penanggulangan Tindak Pidana Penanaman Narkotika Jenis Ganja Melalui Program Desa Bersih Narkotika di Kabupaten Rejang Lebong.
Lama Penelitian : 31 Juli 2024 s.d 31 Agustus 2024

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
Plt. Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Enna Septaria, S.H., M.H.
NIP. 198209282009122001


Surat izin peneliian Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM

Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371
Telepon: (0736) 20653 Faksimile: (0736) 20653
Laman: www.fh.unib.ac.id e-mail: fakultashukum.unib@gmail.com

Nomor : 521 /UN30.8/EP/2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Wawancara/Fotokopi Data

19 Agustus 2024

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Bengkulu
di
Bengkulu

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi sesuai dengan Kurikulum Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Saudara berkenan memberikan izin/rekomendasi penelitian kepada mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Shely Indah Nursinta
NPM : B1A020205
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Penanggulangan Tindak Pidana Penanaman Narkotika Jenis Ganja Melalui Program Desa Bersih Narkotika di Kabupaten Rejang Lebong.
Lama Penelitian : 20 Agustus 2024 s.d 20 September 2024
Tempat Penelitian : - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Bengkulu

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
Plt. Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ema Septaria, S.H., M.H.
NIP. 198209282009122001

*Surat Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bengkulu untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham RI Bengkulu*



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM

Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371
Telepon: (0736) 20653 Faksimile: (0736) 20653
Laman: www.fh.unib.ac.id e-mail: fakultashukum.unib@gmail.com

Nomor : 4640 /UN30.8/EP/2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Wawancara/Fotokopi Data

30 Juli 2024

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Bengkulu
di
Bengkulu

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi sesuai dengan Kurikulum Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Saudara berkenan memberikan izin/rekomendasi penelitian kepada mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Shely Indah Nursinta
NPM : B1A020205
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Penanggulangan Tindak Pidana Penanaman Narkotika Jenis Ganja Melalui Program Desa Bersih Narkotika di Kabupaten Rejang Lebong.
Lama Penelitian : 31 Juli 2024 s.d 31 Agustus 2024
Tempat Penelitian : - Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Prof. Dekan,
Pdt. Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ema Septaria, S.H., M.H.
NIP. 198209282009122001

Surat Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Bengkulu



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan Batang Hari No.108, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu
 Website: <https://dpmptsp.bengkuluprov.go.id> | Email: dpmptsp@bengkuluprov.go.id
 BENGKULU 38224

REKOMENDASI
 Nomor : 503/82.650/1008/DPMTSP-P.4/2024

TENTANG PENELITIAN

- Dasar :
1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 2. Surat Plt. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Nomor : 5211/UN30.8/EP/2024, Tanggal 19 Agustus 2024 Perihal Rekomendasi Penelitian. Permohonan diterima tanggal 20 Agustus 2024.

Nama / NPM	: SHELly INDAH NURSINTA/B1A020205
Pekerjaan	: Mahasiswa
Maksud	: Melakukan Penelitian
Judul Proposal Penelitian	: Penanggulangan Tindak Pidana Penanaman Narkotika Jenis Ganja Melalui Program Desa Bersih Narkotika di Kabupaten Rejang Lebong
Daerah Penelitian	: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Bengkulu
Waktu Penelitian/Kegiatan	: 20 Agustus 2024 s.d 20 September 2024
Penanggung Jawab	: Plt. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/Bupati/Walikota Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lain setempat.
- b. Harus menaati semua ketentuan Peraturan-perundangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bengkulu
 Pada tanggal : 20 Agustus 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI BENGKULU**

SUPRAN, S.H., M.H.
 Pembina Utama Madya / IV.d
 NIP. 19681221 199303 1 002



Tambusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu
2. Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
3. Plt. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
4. Yang bersangkutan

Surat Balasan Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham RI Bengkulu



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BENGKULU
Jalan Pangeran Natadirdja Km. 7 Bengkulu 38225
Telepon: (0736) 24743-22234, Faksimile (0736) 26304
Laman: <https://bengkulu.kemerkumham.go.id>, Pos-el: kanwilbengkulu@kemerkumham.go.id

Nomor : W.8-UM.01.01-1440 23 Agustus 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian, Wawancara/ Fotokopi Data

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
di tempat

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Nomor 524/UN.30.8/EP/2024 tanggal 19 Agustus 2024 perihal Permohonan Izin Penelitian, Wawancara/ Fotokopi Data, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya tidak keberatan dan memberi izin kepada:

Nama : Shely Indah Nursinta
NPM : B1A020205

Untuk melakukan penelitian di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu dari tanggal 20 Agustus 2024 s/d 20 September 2024 dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Penanggulangan Tindak Pidana Penanaman Narkotika Jenis Ganja Melalui Program Desa Bersih Narkotika di Kabupaten Rejang Lebong"

Dalam pelaksanaannya harus menaati dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

1. Yang bersangkutan harus menaati ketentuan-ketentuan/ peraturan yang berlaku di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu;
2. Setelah selesai melakukan penelitian, hasilnya dikirimkan satu eksemplar kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu;
3. Surat izin ini akan dicabut/ tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat serta ketentuan di atas.

Demikian surat izin ini di berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Kantor Wilayah,



Santosa
NIP 196507021987031001

Peraturan Menteri (Permenkumham) adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai kekuatan hukum dan berlaku di seluruh Indonesia. Peraturan Menteri (Permenkumham) dapat diakses melalui <https://www.peraturan.go.id>

Surat Balasan Penelitian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham RI Bengkulu untuk Penelitian di Lembaga Permayarakatan Rejang Lebong



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Basuki Rahmat No.10 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/ ~~336~~ /IP/DPMP/TSP/VIII/2024

TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG

- Dasar :
1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
 2. Surat dari Plt.Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Nomor : 4640/UN30.8/EP/2024 tanggal 30 Juli 2024 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL	: Shely Indah Nursinta /Lubuk Linggau 03 Desember 2002
NPM	: B1A020205
Pekerjaan	: Mahasiswa
Program Studi/Fakultas	: S-1 Hukum/ Hukum
Judul Proposal Penelitian	: "Penanggulangan Tindak Pidana Penanaman Narkotika Jenis Ganja Melalui Program Desa Bersih Narkotika Di Kabupaten Rejang Lebong"
Lokasi Penelitian	: Polres Rejang Lebong, Desa Kepala Curup, Desa Kampung Jeruk, Desa Tanjung Aur, Dan Lapas Rejang Lebong
Waktu Penelitian	: 05 Agustus 2024 s/d 31 Agustus 2024
Penanggung Jawab	: Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
 Pada Tanggal : 05 Agustus 2024



Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Rejang Lebong

ZULKARNAIN,SH
 Pembina
 NIP. 19751010 200704 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
2. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
3. Kepala Polres Rejang Lebong, Kepala Desa Kepala Curup, Kepala Desa Kampung Jeruk, Kepala Desa Tanjung Aur, Dan kepala Lapas Rejang Lebong
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

Surat Surat Balasan Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rejang Lebong



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan Batang Hari No.108, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu
 Website: <https://dpmtsp.bengkuluprov.go.id> | Email: dpmtsp@bengkuluprov.go.id
 BENGKULU 38224

REKOMENDASI

Nomor : 503/82.650/936/DPMTSP-P.4/2024

TENTANG PENELITIAN

- Dasar :
1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 2. Surat Plt. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Nomor : 4640/UN30.8/EP/2024, Tanggal 30 Juli 2024 Perital Rekomendasi Penelitian. Permohonan diterima tanggal 31 Juli 2024.

Nama / NPM	: SHELly INDAH NURSINTA/B1A020205
Pekerjaan	: Mahasiswa
Maksud	: Melakukan Penelitian
Judul Proposal Penelitian	: Penanggulangan Tindak Pidana Penanaman Narkotika Jenis Ganja Melalui Program Desa Bersih Narkotika di Kabupaten Rejang Lebong
Daerah Penelitian	: Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu
Waktu Penelitian/Kegiatan	: 31 Juli 2024 s.d 31 Agustus 2024
Penanggung Jawab	: Plt. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/Bupati/Walikota Cq.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lain setempat.
- b. Harus menaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Bengkulu
 Pada tanggal : 31 Juli 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI BENGKULU**

SUPRAN, S.H., M.H.
 Pembina Utama Madya / IV.d
 NIP. 19681221 199303 1 002

Tambahan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu
2. Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
3. Plt. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
4. Yang bersangkutan

Surat balasan Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu untuk penelitian Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 140/0829/KS.BKBP/TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN DESA/KELURAHAN BERSIH NARKOBA
DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

BUPATI REJANG LEBONG,

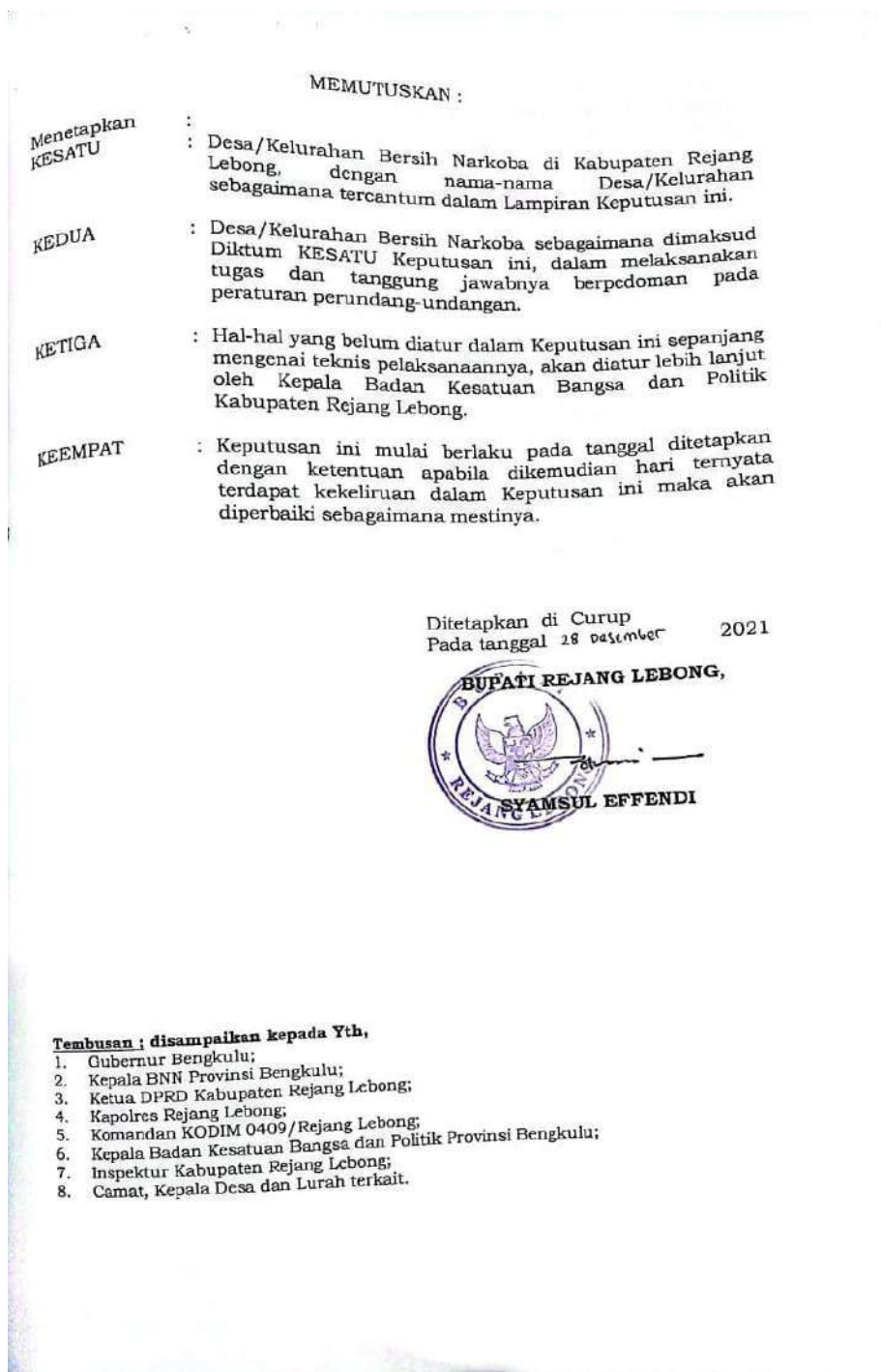
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Desa/Kelurahan bersih narkoba di Kabupaten Rejang Lebong melalui program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, serta memenuhi Nota Dinas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 100/321/BKBP/2021 tanggal 14 Desember 2021 Hal : Keputusan Bupati Rejang Lebong, maka dipandang perlu ditetapkan Desa/Kelurahan bersih narkoba di Kabupaten Rejang Lebong;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rejang Lebong.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Surat Keputusan Penetapan Desa/Kelurahan Bersih Narkoba Kabupaten Rejang Lebong

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
 2. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong;
 3. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.251.V Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Rejang Lebong;
 4. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.252.V Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021;
 5. Surat Gubernur Bengkulu Nomor : 357/2423/Kesbangpol/2021 tanggal 27 Agustus 2021 Hal : Fasilitasi dan Dukungan Pembentukan Desa/Kelurahan Bersih Narkotika (Desa Bersinar).

Surat Keputusan Penetapan Desa/Kelurahan Bersih Narkotika Kabupaten Rejang Lebong



Surat Keputusan Penetapan Desa/Kelurahan Bersih Narkoba Kabupaten Rejang Lebong

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG
 NOMOR 440/0814/REJANG/2021 TAHUN 2021
 TANGGAL 28 Desember 2021

**NAMA-NAMA DESA/KELURAHAN BERSIH NARKOBA
 DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

No	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	Desa Kepala Curup ✓	✓ Binduriang
2	Desa Air Apo	✓ Binduriang
3	Desa Kampung Jeruk ✓	✓ Binduriang
4	Desa Balai Butar	✓ Sindang Beliti Ulu
5	Desa Tanjung Aur ✓	✓ Sindang Kelingi
6	Desa Lawang Agung	Sindang Beliti Ulu
7	Desa Sinar Gunung	Sindang Dataran
8	Desa Sukarami	Kota Padang
9	Desa Kasie Kasubun	Padang Ulak Tanding
10	Kelurahan Talang Rimbo Baru	✓ Curup Tengah

BUPATI REJANG LEBONG,

 SYAMSUL EFFENDI

Surat Keputusan Penetapan Desa/Kelurahan Bersih Narkoba Kabupaten Rejang Lebong

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Kepala Desa, Desa Kampung Jeruk



Wawancara dengan Kepala Desa, Desa Kepala Curup



Wawancara dengan Kepala Desa, Desa Tanjung Aur



Wawancara dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu



Wawancara dengan Bapak Sulahno dan Ibu Warsiem, Desa Kampung Jeruk



Wawancara dengan Ibu Endang, Desa Kampung Jeruk



Wawancara dengan Ibu Wijianti, Desa Kepala Curup



Wawancara Dengan Ibu Sutimah, Desa Kepala Curup



Wawancara dengan Ibu Sugiati, Desa Kepala Curup



Wawancara dengan Ibu Marsih, Desa Tanjung Aur



Wawancara dengan Ibu Sumiati, Desa Tanjung Aur



Wawancara dengan Ibu Leni, Desa Tanjung Aur



Wawancara Kepolisian Resort Rejang Lebong



Wawancara Lembaga Permayarakatan (Lapas) Rejang Lebong